



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DONGGALA

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Nomor Register Permohonan : 03/PS/PB/KAB/26.05/II/2018

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:-----

- I. Nama : **DR. SUANDI, S.TI.,M.SI**
Pekerjaan/Jabatan : Bakal Calon Bupati Donggala
Tahun 2018-2023 (Perseorangan)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : [REDACTED]
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]
Nomor faksimile : -
- II. Nama : **ABDURRACHMAN M. KASIM, SH.MH**
Pekerjaan/Jabatan : Bakal Calon Bupati Donggala
Tahun 2018-2023 (Perseorangan)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : [REDACTED]
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]
Nomor faksimile : -



Sebagai Bakal pasangan Calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Donggala, yang tidak ditetapkan KPU Kabupaten Donggala sebagai peserta pemilihan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada: Sahrul, SH dan Febrianto, SH. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Abdurrachman M. Kasim, SH.MH, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Palu Jl. Tanjung No. 2 Perumnas Balaroa Kota Palu, nomor telepon/HP: 082188455501, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut-----**PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

Berkedudukan di [REDACTED]

[REDACTED] yaitu:-----

- a. MOHAMAD SALEH, S.Sos, M.Si-----
- b. TAZKIR SULEMAN, SH-----
- c. ILYAS, S.Fil-----
- d. NAWIR B. PAGESSA, S.Pt-----
- e. AS'AD MARDJUDO, S.Pt-----

Yang karena jabatannya selaku ketua KPU Kabupaten Donggala bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Donggala-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----
SOLEMAN ,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HANSS & Associates, yang beralamat di Jalan Yojokodi Kav. 5 No.14 Kota Palu Berdasarkan suarat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2018-----

Selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON

b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian permohonan **PEMOHON**-----

I. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-----
KABUPATEN DONGGALA -----

Bahwa wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala dalam menyelesaikan sengketa pemilihan telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:-----

Pasal 30 menyebutkan Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: -----

huruf b: "menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan"; -----

huruf c: "menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana"; -----

Pasal 142 huruf b menyebutkan: "*Sengketa Pemilihan terdiri atas sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*". -----

Selanjutnya Pasal 143 menyebutkan:-----

1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang



menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. -----

- 2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.-----

Bahwa dengan demikian, apabila dihubungkan dengan obyek sengketa maka Panwas Kabupaten Donggala berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan aquo.-----

II. KEDUDUKAN HUKUM **PEMOHON**-----

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*". -----
2. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan "*Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk mengikuti Pemilihan*". -----
3. Bahwa **PEMOHON** dalam sengketa proses Pemilihan aquo adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Donggala yang dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Kabupaten hingga tahap penetapan pasangan calon (vide pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Ayat (3) Perbawaslu No. 15 Tahun 2017).-----
4. Bahwa **PEMOHON** adalah Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala tahun 2018 yang telah resmi mendaftar kepada TERMOHON pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.-----



5. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum aquo, maka **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwas Kabupaten Donggala.-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON-----

1. Bahwa KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).-----
2. Bahwa KPU Kabupaten Donggala in casu TERMOHON adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018. Dengan demikian merupakan subyek hukum yang dapat didudukan sebagai TERMOHON dalam penyelesaian sengketa aquo.-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

1. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sehubungan dengan keluarnya Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.Kab/II/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 9 februari 2018-----
2. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa secara limitatif diatur dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan “Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”. Selanjutnya ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor: 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota menyebutkan “Permohonan penyelesaian sengketa



Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.-----

3. Bahwa hari *pertama* adalah hari jumat tanggal 9 februari 2018, hari *kedua* adalah pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 dan hari *ketiga* adalah hari selasa tanggal 13 Februari 2018. **PEMOHON** mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 13 Februari 2018 sebagaimana dari tanda terima berkas Nomor: 24/K.ST-05/PM.06.02/II/2018, namun dinyatakan belum lengkap.-----
4. Bahwa dalam hal permohonan belum lengkap, **PEMOHON** wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh **PEMOHON** (vide pasal 14 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor: 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota). **PEMOHON** dalam sengketa aquo, telah melakukan perbaikan dan melengkapi permohonan serta mengajukan ke Panwas Kabupaten Donggala pada tanggal 15 Februari 2018.-----
5. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan tanggal pengajuan permohonan penyelesaian sengketa serta perbaikan permohonan, maka permohonan aquo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.-----



V. POKOK PERMOHONAN-----

1. Bahwa permohonan **PEMOHON** Pada pokoknya adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan **PEMOHON** berupa Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.Kab/II/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 9 februari 2018; -----
2. Bahwa pada tanggal 27 November 2017, **PEMOHON** telah memasukan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 19.677 orang (softcopy dan hardcopy formulir model B.1-KWK Perseorangan) serta fotocopy identitas kependudukan sebagai lampiran formulir model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 19.677 pendukung dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi

berdasarkan keputusan TERMOHON Nomor: 43/HK.03.01-Kpt/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 27 November 2017.-----

3. Bahwa akan tetapi, berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan dukungan terhadap **PEMOHON** di tingkat Kabupaten Donggala yang dilakukan oleh TERMOHON sesuai formulir model BA.7-KWK perseorangan, ternyata dukungan yang dianggap memenuhi syarat adalah sebesar 4.523 orang.----
4. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 19 Januari 2018 **PEMOHON** pada masa perbaikan kembali memasukan perbaikan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 31.417 orang. Namun demikian, berdasarkan formulir model BA.7-KWK perseorangan perbaikan tertanggal 9 february 2018 diketahui bahwa dukungan yang dianggap memenuhi syarat adalah sebesar 1.637 orang.-----
5. Bahwa dengan demikian, dari dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 19.677 orang dan ditambah dukungan perbaikan sebanyak 31.417 orang sehingga total dukungan sebanyak 51.094 orang, namun hanya sebanyak 6.160 orang yang dinyatakan memenuhi syarat atau setara 12,06%.-----
6. Bahwa rendahnya jumlah dukungan **PEMOHON** yang dinyatakan memenuhi syarat oleh TERMOHON, disebabkan oleh tindakan TERMOHON yang menyimpang atau telah tidak ternyata melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
7. Bahwa dengan demikian, **PEMOHON** berkeberatan terhadap Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.Kab/ II/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 9 february 2018-----



VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN-----

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.Kab/II/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 9 february 2018, perolehan dukungan yang memenuhi syarat dan sebaran dukungan bagi **PEMOHON** adalah sebagai berikut:-----

Syarat jumlah minimal dukungan	Jumlah dukungan yang memenuhi syarat	Sebaran dukungan
19.608	6.160	16 Kecamatan

Tabel diatas merupakan kumulasi dari rekapitulasi dari Jumlah dukungan yang dianggap memenuhi syarat oleh TERMOHON pada tahap pertama sebesar 4.523 orang dan hasil perbaikan sebanyak 1.637 dukungan dengan sebaran pada 16 kecamatan di Kabupaten Donggala.-----

- b. Bahwa dalam masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan, **PEMOHON** pada tanggal 19 Januari 2018 memasukan dokumen perbaikan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 31.417 orang kepada TERMOHON dengan rincian sebaran dukungan sebagai berikut:

Nomor :	Sebaran Kecamatan	Dukungan Perbaikan (Tahap II)
1.	Banawa	2.240
2.	Banawa Tengah	508
3.	Banawa Selatan	1.428
4.	Rio Pakava	1.101
5.	Tanantovea	1.606
6.	Labuan	2.306
7.	Sindue	5.918
8.	Sindue Tombusabora	865
9.	Sindue Tobata	1.772
10.	Sirenja	1.610
11.	Balaesang Tanjung	1.672
12.	Balaesang	4.713
13.	Dampelas	3.497
14.	Sojol	1.349
15.	Sojol Utara	832
	Total	31.417



- c. Bahwa dari jumlah dukungan sebanyak 31,417 yang dimasukan oleh **PEMOHON** kepada TERMOHON dalam masa perbaikan, berdasarkan formulir model BA.7-KWK perseorangan perbaikan tertanggal 9 february 2018 diketahui bahwa dukungan yang dianggap memenuhi syarat adalah sebesar 1.637 orang dengan rincian sebagai berikut:-----

Nomor:	Sebaran Kecamatan	Dukungan Perbaikan (Tahap II) yang memenuhi syarat menurut TERMOHON
1.	Banawa	185
2.	Banawa Tengah	0
3.	Banawa Selatan	283
4.	Rio Pakava	0
5.	Tanantovea	111
6.	Labuan	95
7.	Sindue	5
8.	Sindue Tombusabora	0
9.	Sindue Tobata	12
10.	Sirenja	110
11.	Balaesang Tanjung	37
12.	Balaesang	481
13.	Dampelas	236
14.	Sojol	67
15.	Sojol Utara	15
	Total	1.637

- d. Bahwa dari tabel sebagaimana poin b dan c di atas apabila disandingkan, terlihat adanya jumlah dukungan **PEMOHON** yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh TERMOHON, jumlahnya sangat fantastis sebagai berikut:-----



Sebaran Kecamatan	Dukungan Perbaikan (Tahap II)	Dukungan Yang Dianggap sah		Dukungan Yang Dianggap tidak sah	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Banawa	2.240	185	8,26 %	2.055	91,74%
Banawa Tengah	508	0	0,00 %	508	100,00%
Banawa Selatan	1.428	283	19,82 %	1.145	80,18%
Rio Pakava	1.101	0	0,00 %	1.101	100,00%
Tanantovea	1.606	111	6,91 %	1.495	93,09%
Labuan	2.306	95	4,12 %	2.211	95,88%
Sindue	5.918	5	0,08 %	5.913	99,92%
Sindue Tombusabora	865	0	0,00 %	865	100,00%
Sindue Tobata	1.772	12	0,68 %	1.760	99,32%
Sirenja	1.610	110	6,83 %	1.500	93,17%
Balaesang Tanjung	1.672	37	2,21 %	1.635	97,79%
Balaesang	4.713	481	10,21 %	4.232	89,79%

Dampelas	3.497	236	6,75 %	3.26 1	93,25%
Sojol	1.349	67	4,97 %	1.28 2	95,03%
Sojol Utara	832	15	1,80 %	817	98,20%
	31.417	1.637	5,21 %	29.7 80	94,79%

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa terdapat sekitar 29.780 atau setara dengan 94,79% dukungan dalam masa perbaikan yang dinyatakan tidak sah atau digugurkan oleh TERMOHON.-

e. Bahwa besarnya jumlah dukungan **PEMOHON** yang digugurkan atau dinyatakan tidak sah oleh dalam masa perbaikan, merupakan jumlah yang sangat fantastis dan luar biasa serta tidak dapat di nalar dengan akal sehat. Hal ini karena ternyata TERMOHON telah menyimpang atau telah tidak ternyata melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:-----

1. Verifikasi Administrasi:-----

1.1. Bahwa TERMOHON telah tidak melakukan verifikasi administrasi secara baik dan benar terhadap jumlah dukungan hasil perbaikan **PEMOHON** serta tidak pula menyerahkan 1 rangkap salinan Berita Acara formulir model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara formulir model BA.3-KWK Perseorangan kepada **PEMOHON**, Berita Acara formulir model BA.4-KWK Perseorangan yang merupakan kewajiban hukum TERMOHON sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) dan ayat (11) huruf a jo. pasal 19 ayat (5) huruf a jo. Pasal 20 ayat (6) huruf a PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017.-----

1.2. Bahwa hal tersebut menyebabkan **PEMOHON** kesulitan melakukan verifikasi silang (*cross verification*) terhadap dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah. Akibatnya, **PEMOHON** tidak dapat mengetahui berapa jumlah dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah pada masa verifikasi administrasi serta tidak pula dapat melakukan sanggahan/keberatan terhadapnya. Dalam konteks ini proses *check dan balance* telah diabaikan oleh TERMOHON.-----



2. Verifikasi Faktual-----
- 2.1. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh TERMOHON untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan dalam melakukan verifikasi faktual telah tidak mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif sebagaimana perintah pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. Akibatnya PPS secara mutatis mutandis tidak melakukan pencocokan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada **PEMOHON**. Akan tetapi PPS langsung menuangkannya dalam formulir model BA.5-KWK Perseorangan. Hal ini karena Petugas PPS hampir tidak punya cukup waktu untuk mendatangi seluruh pemilih/pendukung sekaligus tiadanya jadwal periodik dalam rentang waktu masa verifikasi faktual. Kejadian tersebut terjadi pada hampir seluruh desa di Kabupaten Donggala.-----
- 2.2. Bahwa namun demikian, seharusnya apabila PPS menganggap pendukung **PEMOHON** tidak dapat ditemui pada saat PPS dilakukan metode sensus (mendatangi satu persatu) tempat tinggal pendukung **PEMOHON**, *PPS mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan **PEMOHON** dan/atau tim penghubung **PEMOHON** untuk menghadirkan seluruh pendukung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau pendukung datang langsung ke PPS bersangkutan. Akan tetapi hal tersebut juga telah tidak dilakukan oleh TERMOHON in casu PPS, dengan demikian tindakan TERMOHON dalam melakukan verifikasi faktual telah bertentangan dengan ketentuan pasal 24 PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017.-----*
- 2.3. Bahwa jikapun PPS tetap bersikukuh telah dilakukan metode sensus terhadap pendukung **PEMOHON** tetapi tidak dapat ditemui, dan *melakukan koordinasi dengan **PEMOHON** dan/atau tim penghubung **PEMOHON** guna menghadirkan seluruh pendukung pada waktu dan tempat yang telah*



ditentukan atau pendukung datang langsung ke PPS bersangkutan, *quod non* tidaklah terdapat bukti yang sah dan meyakinkan yang dapat dijadikan rujukan bahwa PPS benar telah melakukan hal tersebut di setiap desa di Kabupaten Donggala.-----

2.4. Bahwa selain itu, dalam proses verifikasi faktual oleh TERMOHON in casu PPS telah tidak pula menyerahkan 1 rangkap salinan Berita Acara formulir model BA.5-KWK Perseorangan dan Berita Acara formulir model BA.6-KWK Perseorangan kepada **PEMOHON** yang merupakan kewajiban hukum TERMOHON sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) huruf a jo. Pasal 28 ayat (2) huruf a PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. Hal ini menyebabkan **PEMOHON** kesulitan melakukan verifikasi silang (*cross verification*) terhadap dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah.-----

2.5. Bahwa akibat tiadanya berita acara model BA.5-KWK Perseorangan dan model BA.6-KWK Perseorangan yang diserahkan kepada **PEMOHON** oleh TERMOHON padahal merupakan kewajiban hukumnya, **PEMOHON** tidak dapat mengetahui berapa jumlah dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah pada masa verifikasi faktual serta tidak pula dapat melakukan sanggahan/keberatan dan menuangkannya dalam catatan kejadian khusus pada lampiran formulir BA.6-KWK Perseorangan dan lampiran formulir BA.7-KWK Perseorangan pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil verifikasi secara berjenjang di tingkat kecamatan dan kabupaten.-----



- f. Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah nyata terjadi pelanggaran pada tahap verifikasi administrasi dan faktual perbaikan dukungan **PEMOHON** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang merupakan elemen penting dari demokrasi dalam visi pembangunan politik. Bahwa tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidak pastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat.-----
- g. Bahwa tindakan TERMOHON yang sedemikian, telah secara

kasat mata dan sempurna melanggar ketentuan tentang tata cara dan mekanisme verifikasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan in casu **PEMOHON** yang telah dinyatakan secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) dalam ketentuan perundang-undangan. Perbuatan yang demikian terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Termasuk pula melanggar asas penyelenggaraan pemilihan yakni asas jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan profesional sebagaimana ketentuan pasal 2 PKPU No. 3 PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017.-----

- h. Bahwa akibat perbuatan TERMOHON yang tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual secara benar terhadap perbaikan dukungan sesuai perintah perundang-undangan sehingga menggugurkan atau menyatakan tidak sah perbaikan dukungan terhadap **PEMOHON** sebesar 29.780 atau setara dengan 94,79% dukungan, tanpa alasan yang jelas dan tanpa kepatuhan terhadap hukum menyebabkan **PEMOHON** tidak dapat memenuhi syarat minimum dukungan. Perbuatan TERMOHON tersebut merupakan bentuk kesengajaan untuk menyisihkan bakal pasangan calon in casu **PEMOHON** sehingga kehilangan hak dan kesempatan untuk dipilih-----
- i. Bahwa TERMOHON dalam menghadapi tahap verifikasi telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) tetapi membiarkan dan tidak proaktif melakukan pengawasan dan supervisi berjenjang ke tingkat bawah untuk memastikan verifikasi faktual berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurut **PEMOHON** telah menunjukkan rendahnya rasa melayani (*sense of services*) yang dimiliki TERMOHON-----
- j. Bahwa perbuatan TERMOHON yang tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana ketentuan perundang-undangan, telah melanggar prinsip yang dianut secara universal “*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*” yang terjemahan bebasnya adalah “*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*”. Prinsip ini menegaskan bahwa **PEMOHON** selaku bakal pasangan calon perseorangan dalam Pilkada Kabupaten Donggala Tahun 2018, tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh



TERMOHON. Apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak dikoreksi oleh lembaga berwenang, maka secara nyata telah terjadi perampasan hak yakni *right to be candidate* yang merupakan hak asasi manusia dan berkedudukan sebagai *supraconstitutional norm*.-----

- k. Bahwa menurut **PEMOHON**, terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2018 oleh TERMOHON, olehnya demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pilkada yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), demi tegaknya demokrasi serta demi menegakkan hak konstitusional **PEMOHON** untuk menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*rights to be candidate*) sekaligus *melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional pendukung PEMOHON*, maka Panwas Kabupaten Donggala harus memberikan penilaian dan memberikan keadilan bagi **PEMOHON** terkait praktek pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Donggala Tahun 2018.-----
- l. Bahwa apabila tahapan verifikasi administrasi dan faktual terhadap perbaikan dukungan **PEMOHON** dilaksanakan oleh TERMOHON sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, **PEMOHON** meyakini dapat memenuhi bahkan melampaui syarat minimum dukungan bagi pasangan calon perseorangan untuk menjadi peserta pemilihan dalam Pilkada Kabupaten Donggala Tahun 2018.-----
- m. Bahwa untuk itu, berdasarkan data dan fakta hukum yang dikemukakan, *maka layak dan adil apabila dalam Permohonan aquo Panwas Kabupaten Donggala memerintahkan TERMOHON untuk membatalkan Keputusan Nomor: 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.Kab/ II/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 9 februari 2018, serta memerintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang mencantumkan **PEMOHON** sebagai peserta pemilihan yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018, dan atau setidaknya tidaknya memerintah TERMOHON untuk *melakukan verifikasi administrasi dan faktual ulang dokumen perbaikan dukungan**



terhadap **PEMOHON** di seluruh wilayah Kabupaten Donggala dibawah pengawasan Panwascam dan Pengawas Pemilihan Lapangan setempat dalam rentang waktu yang layak dan patut menurut hukum-----

VIII. PETITUM -----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.Kab/II/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 9 februari 2018;-----
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Donggala untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang mengikutsertakan sebagai peserta pemilihan yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018, dan atau;-----
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap dokumen perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan **PEMOHON** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 di seluruh Desa se-Kabupaten Donggala dibawah pengawasan Panwascam dan Pengawas Pemilihan Lapangan setempat dalam rentang waktu yang layak dan patut menurut hukum.;-----
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap dokumen perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan **PEMOHON** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, berkoordinasi dengan Panwascam dan Pengawas Pemilihan Lapangan setempat dalam rangka pengawasan.-----
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk melaksanakan Putusan ini;-----



2. Bukti-Bukti **PEMOHON**-----

P.1 : Surat Keputusan KPU Nomor: 32/HK.03.1-

Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 Tentang Penetapan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun
2018-----

- P.2 : Rekapitulasi Dukungan perbaikan Bakal Pasangan
Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati di tingkat Kabupaten (Model BA.7 KWK
perseorangan perbaikan)-----
- P.3 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
(Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan)-----
- P.4 : Rekapitulasi jumlah Dukungan perbaikan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati (Model B.2 KWK
perseorangan perbaikan)-----
- P.5 : Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
dalam Proses Rekapitulasi Dukungan perbaikan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di
tingkat Kabupaten (Lampiran Model BA.7 KWK
Perseorangan Perbaikan)-----



3. KETERANGAN SAKSI **PEMOHON**-----

1. Saksi Dg. Magiwi dibawah sumpah menerangkan bahwa-----
 - Bahwa saksi adalah team pemenangan dari desa Ombo untuk
Bakal pasangan calon Perseorangan (SUARA).-----
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak PPS di
desa Ombo.-----
 - Bahwa saksi juga pendukung Bakal Pasangan Calon SUARA-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh Pihak PPS pada Saat
verivikasi tahap pertama.-----
 - Bahwa pihak PPS desa OMBO tidak pernah menghubungi saksi
untuk mengumpulkan masa pendukung pada tahap pertama
Verivikasi.-----
 - Bahwa pada tahap Verivikasi tahap dua pihak PPS menghubungi
Saksi untuk mengumpulkan pendukung SUARA-----
 - Bahwa saksi tidak diberikan daftar nama-nama yang mendukung



- pasangan SUARA, yang ada sama pihak PPS.-----
- Bahwa saksi mengumpulkan para pendukung Pasangan Calon SUARA pada dusun 1 dan Dusun 2 serta di Sanggar belajar.-----
 - Bahwa pada saat pengumpulan di dusun 1 terdapat 30 Orang yang dikumpulkan.-----
 - Bahwa pada saat Pengumpulan di dusun 2 terdapat 40 Orang yang dikumpulkan.-----
 - Bahwa pada saat pengumpulan di Sanggar belajar terdapat 40 orang yang dikumpulkan.-----
 - Bahwa pada Saat pengumpulan di dusun 2 terdapat PPS pada saat itu, dan dari hasil verifikasi hanya 4 orang yang dinyatakan SAH, alasan PPS menyatakan bahwa yang lain tidak masuk dalam daftar pendukung SUARA-----
 - Bahwa pada Saat pengumpulan di dusun 1 terdapat PPS pada saat itu, dan dari hasil verifikasi hanya 5 orang yang dinyatakan SAH, alasan PPS menyatakan bahwa yang lain tidak masuk dalam daftar pendukung SUARA.-----
 - Bahwa pada Saat pengumpulan Sanggar Belajar terdapat PPS pada saat itu, dan dari hasil verifikasi hanya 3 orang yang dinyatakan SAH, alasan PPS menyatakan bahwa yang lain tidak masuk dalam daftar pendukung SUARA.-----
 - Bahwa saksi tidak pernah diberikan daftar nama oleh pihak PPS.
 - Bahwa total pendukung yang dianggap memenuhi syarat sejumlah 7 Orang di desa Ombo menurut penyampaian PPS.-----
 - Bahwa saksi tidak diberikan BA5 KWK oleh pihak PPS.-----
 - Bahwa Saksi Mendapat mandat dari Pasangan Calon SUARA.-----
 - Bahwa Saksi Sudah mendapat mandat sejak tahap pertama melakukan Verifikasi.-----
 - Bahwa yang memenuhi syarat pendukung sekitar 80 lebih pendukung yang memenuhi syarat untuk verifikasi tahap pertama.-----
 - Bahwa untuk Verifikasi tahap kedua untuk desa Ombo menurut PPS hanya 7 Pendukung yang memenuhi syarat.-----
 - Bahwa Saksi berkeinginan untuk menyampaikan keberatan karena saksi Telah berusaha untuk mengumpulkan pendukung namun hanya beberapa saja yang dianggap memenuhi syarat.-----
2. Saksi Badrun dibawah sumpah menerangkan -----
- Bahwa saksi adalah team pemenang SUARA di desa sipi.-----
 - Bahwa pihak PPS datang ke rumah pendukung Pasangan Calon Suara pada tahap pertama Verifikasi.-----



- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh PPS untuk mengumpulkan para pendukung Pasangan Suara.-----
 - Bahwa saksi pernah menghubungi pihak PPS tapi pihak PPS menyatakan bahwa mereka sibuk.-----
 - Bahwa Saksi selaku LO pernah mengumpulkan pendukung pasangan Calon Suara pada satu tempat namun Pihak PPS tidak datang untuk melakukan Verivikasi, pengumpulan pada dusun 3, Dusun 2 dan Dusun 4 atau sejumlah 3 dusun berjumlah 80 Orang pendukung.-----
 - Bahwa saksi tidak pernah diberikan berita acara verivikasi BA5 KWK.-----
 - Bahwa saksi tidak bertanya kepada PPS kenapa saksi tidak diberikan kepada saksi selaku LO.-----
 - Bahwa untuk LO desa Sipi tahap pertama didesa Sipi hanya Saksi Sendiri.-----
 - Bahwa untuk Verivikasi Perbaikan terdapat 60 Pendukung pasangan Calon SUARA.-----
 - Bahwa Saksi pernah menghubungi PPS satu kali.-----
 - Bahwa menurut saksi 80 orang itu telah memenuhi syarat.-----
 - Bahwa saksi mengenal PPS desa Sipi.-----
3. Saksi Sudin K dibawah sumpah menerangkan-----
- Bahwa saksi adalah team pemenangan dan LO pasangan SUARA didesa Lende.-----
 - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh PPS didesa Lende pada Verivikasi pertama kali untuk pasangan Calon.-----
 - Bahwa Pihak PPS tidak pernah mendatangi rumah pendukung pasangan Calon SUARA satu persatu.-----
 - Bahwa Pihak PPS tidak pernah menghubungi saksi untuk menghubungi pendukung psangan calon Suara untuk mengumpulkan pendukung pada satu tempat.-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menghubungi PPS.-----
 - Bahwa PPS desa Lende adalah orang Desa Sibado.-----
 - Bahwa nama PPS didesa Lende an. Anca.-----
 - Bahwa Anca adalah ketua PPS.-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan BA5-KWK.-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapat Surat Tugas/Mandat.-----
4. Saksi Fauzan dibawah sumpah menerangkan-----
- Bahwa Saksi adalah team Pemenagan dan LO Pasangan Suara desa Tondo.-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu PPS desa Tondo.-----



- Bahwa nama PPS desa Tondo bernama Aminudin.-----
 - Bahwa Saksi menyerahkan KTP untuk mendukung pasangan SUARA.-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh Pihak PPS.-----
 - Bahwa Saksi pernah mendatangi kantor PPS namun tidak pernah bertemu dengan anggota PPS.-----
 - Bahwa saksi tau anggota PPS Enda dan Nuju.-----
 - Bahwa Saksi pernah mengumpulkan pendukung Pasangan Calon SUARA dan telah disampaikan kepada Pihak PPS.-----
 - Bahwa Saksi menyampaikan kepada PPS dua hari sebelum pengumpulan masa pendukung dan terkumpul 50 Orang pada tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 30 orang, pada saat terkumpul masa pendukung pihak PPS tidak datang melakukan Verifikasi, selang 15 menit Saksi memanggil lagi pihak PPS namun tidak datang, dan akhirnya masa pendukung bubar.-----
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya lagi kenapa PPS tidak datang melakukan verifikasi dilapangan.-----
 - Bahwa setelah itu saksi di Hubungi oleh PPS untuk membawa Pendukung Pasangan Calon SUARA ke sekretariat PPS, dan Saksi mengumpulkan pendukung dan mengantar pendukung ke Sekretariat PPS.-----
 - Bahwa Saksi tidak tau berapa Jumlah pendukung Pasangan SUARA yang sah menurut PPS didesa TONDO.-----
 - Bahwa saksi tidak menerima berita acara verifikasi oleh PPS.-----
 - Bahwa Saksi ikut rekap Verifikasi ditingkat kecamatan.-----
 - Bahwa Saksi mendapat mandat dari Pasangan Calon SUARA.-----
 - Bahwa Saksi mengumpulkan masa pendukung Pasangan Calon pada Verifikasi Vaktual kedua dimana PPS tidak datang.-----
 - Bahwa Saksi ketika membawa Pendukung ke Sekretariat PPS Saksi dikatakan sebagai pendukung pasangan calon lain.-----
5. Saksi Abd. Kadir dibawah sumpah menerangkan-----
- Bahwa Saksi adalah Tim Penghubung Pasangan Calon Suara yang berada desa Siweli.-----
 - Bahwa Saksi memberikan dukungan Terhadap Pasangan Calon SUARA.-----
 - Bahwa pada saat Verifikasi tahap pertama pihak PPS pernah datang kerumah Saksi.-----
 - Bahwa saksi pernah mengikuti team PPS untuk melakukan Verifikasi terhadap pendukung Pasangan Calon SUARA.-----
 - Bahwa pada tahap 2 Verifikasi Saksi tidak pernah dihubungi oleh

PEMOHON.-----

- Bahwa saksi pernah mendatangi PPS atas Nama Rizal.-----
 - Bahwa Saksi pernah mendatangi kantor PPS namun kosong, sehingga saksi datang kerumah PPS dan bertanya kepada PPS kapan kita akan melakukan Verivikasi, PPS menjawab setelah Bada Jumat.-----
 - Bahwa saksi setelah mengumpul masa pendukung pasangan Suara yang terkumpul pada jam 2 siang, namun pihak PPS tidak datang, sehingga Saksi menemui kembali PPS dan PPS berkata nanti sore kita ketemu lagi dan kumpulkan masa pendukung.-----
 - Bahwa ketika Saksi mengumpulkan masa pendukung pada Sore hari pihak PPS tidak datang, kemudian saksi bertemu lagi dengan PPS pada malam hari dan PPS menjawab besok pagi saja atau sabtu kumpulkan Masa pendukung.-----
 - Bahwa pada Sabtu pagi Saksi mengumpulkan masa Pendukung SUARA, namun PPS tidak datang kemudian saksi menemui lagi PPS dan PPS menjawab bahwa siang saja kumpulkan, namun karena pada hari sabtu masyarakat bekerja masa sudah tidak dapat dikumpulkan.-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan Hasil rekap verivikasi oleh PPS, Saksi pernah meminta kepada PPS namun PPS berkata silahkan tanyakan saja di Kecamatan.-----
 - Bahwa Saksi sudah tidak sempat meminta hasil Rekap yang dilakukan oleh PPS.-----
 - Bahwa Saksi pernah mengikuti hasil rekap di Kecamatan, dan saksi tidak pernah di berikan BA6-KWK.-----
 - Bahwa saksi tidak tau berapa Pendukung Pasangan SUARA karena tidak pernah diberikan berita acara oleh PPS.-----
6. Saksi Risman dibawah sumpah menerangkan-----
- Bahwa Saksi adalah team pemenangan atau Team Sukses saksi juga berperan sebagai LO Pasangan Calon SUARA.-----
 - Bahwa Saksi adalah pendukung pasangan Calon SUARA.-----
 - Bahwa tahap pertama Verivikasi saksi tidak pernah didatangi oleh PPS an. Lasata.-----
 - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi pihak PPS, namun hanya saksi yang mendatangi PPS meminta PPS untuk melakukan Verivikasi Vaktual dan PPS menjawab silakan kumpul saja pendukung nanti kita verivikasi.-----
 - Bahwa saksi menyampaikan kepada PPS bahwa saksi akan mengumpulkan masa pendukung SUARA, pihak PPS menjawab



tanggal berapa, Saksi menjawab saya akan mengumpulkan pada tanggal 2.-----

- Bahwa jumlah pendukung yang saksi kumpulkan sebanyak 40 orang,-----
- Bahwa saksi tidak mendapat data dukungan yang telah diverifikasi secara administrasi.-----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada PPS berapa Jumlah pendukung pasangan calon SUARA, PPS menjawab untuk desa Tambu Tovia sekita 700 orang.-----
- Bahwa tidak ada selain saksi yang mengumpulkan Pendukung Pasangan SUARA.-----
- Bahwa saksi tidak pernah membawa pasangan Calon SUARA ditingkat kecamatan ke kantor PPS.-----
- Bahwa Saksi tidak tau berapa suara Pendukung Pasangan Calon SUARA-----

7. Saksi Siva Usman Almahdali dibawah sumpah menerangkan-----

- Bahwa saksi adalah LO Pasangan Calon SUARA pada Kec. Tanan Tovea desa Wani 2.-----
- Bahwa Saksi adalah salah satu pendukung pasangan calon SUARA.-----
- Bahwa pihak PPS tidak pernah datang ke Rumah Saksi untuk melakukan Verifikasi.-----
- Bahwa ketua PPS desa Wani 2 adalah ABD. Gafur.-----
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Pihak PPS sewaktu Saksi mengumpulkan Pendukung Pasangan Calon SUARA sebanyak 20 Orang, namun pihak PPS tidak datang untuk melakukan Verifikasi, Saksi menghubungi PPS namun PPS berakata tunggu dulu masih ada pekerjaan lain.-----
- Bahwa ketika PPS datang ketempat berkumpul pendukung pasangan Calon SUARA hanya sisa berjumlah 4 Orang.-----
- Bahwa saksi tidak pernah membawa pendukung pasangan calon SUARA.-----
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta berita Acara Verifikasi.-----

8. Saksi Sugianto dibawah sumpah menerangkan : -----

- Bahwa Saksi adalah Team LO pasangan Calon SUARA didesa Loli Tasi Vuri.-----
- Bahwa Saksi adalah orang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon SUARA.-----
- Bahwa jumlah pendukung pasangan Calon SUARA kurang lebih 100 orang.-----





- Bahwa PPS pada tahap Verivikasi tahap awal PPS datang untuk melakukan Verivikasi dan saksi bertanya kepada PPS berapa jumlah pendukung pasangan Calon SUARA, PPS menjawab kurang lebih 100 Orang.-----
 - Bahwa setelah dilakukan verivikasi pertama menurut PPS yang memenuhi syarat hanya 46 Orang.-----
 - Bahwa pada saat Verivikasi tahap kedua Saksi pernah memberitahu kepada PPS bahwa Saksi setelah Saksi mengumpulkan masa Pendukung SUARA. Dan Saksi Menyampaikan PPS masa pendukung telah ada tolong di Verivikasi.-----
 - Bahwa masa pendukung yang saksi kumpulkan sebanyak 20 Orang.-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokument dengan PPS.-----
 - Bahwa Saksi tidak menerima Dokument berita acara dari PPS.-----
 - Bahwa saksi tidak pergi ke kecataman untuk mengikuti vervikasi di Kec. Karena Saksi tidak di beritau oleh PPS.-----
9. Saksi Zaiman dibawah sumpah menerangkan-----
- Bahwa Saksi adalah Team Sukses/LO pasangan Calon SUARA didesa Dalaka.-----
 - Bahwa Saksi adalah salah satu pendukung pasangan Calon SUARA yang menyerahkan KTP.-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh pihak PPS pada saat Vervikasi tahap awal.-----
 - Bahwa pada verivikasi tahap dua, saksi tidak pernah di hubungi oleh PPS.-----
 - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan PPS, saksi menyatakan bahwa saksi akan mengumpulkan masa pendukung SUARA sejumlah 15 Orang dirumah.-----
 - Bahwa pada saat masa terkumpul PPS belum datang sehingga masa pendukung kembali bekerja.-----
 - Bahwa Ketua PPS desa dalaka adalah UMI Sahran.-----

4. KESIMPULAN **PEMOHON**-----
Tanggapan **PEMOHON** terhadap jawaban TERMOHON adalah Sebagai berikut:-----
Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan sebagaimana terurai dalam surat Permohonan tanggal 12 februari 2018. Bahwa terhadap Permohonan aquo, TERMOHON telah pula mengajukan jawaban terhadap pokok perkara.-----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, **PEMOHON** telah mengajukan alat-alat bukti pada sidang musyawarah berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 sebagai berikut;-----

P-1: Daftar Tim Sukses/Penghubung **PEMOHON**-----

P-2: Surat Tugas Penghubung **PEMOHON** an-----

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **PEMOHON** telah mengajukan saksi 9 (sembilan) orang yang masing-masing dimuka sidang musyawarah telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

2. Saksi Dg. Magiwi dibawah sumpah menerangkan bahwa-----

- Bahwa saksi adalah team pemenangan dari desa Ombo untuk Bakal pasangan calon Perseorangan (SUARA).-----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak PPS di desa Ombo.-----
- Bahwa saksi juga pendukung Bakal Pasangan Calon SUARA-----
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh Pihak PPS pada Saat verivikasi tahap pertama.-----
- Bahwa pihak PPS desa OMBO tidak pernah menghubungi saksi untuk mengumpulkan masa pendukung pada tahap pertama Verivikasi.-----
- Bahwa pada tahap Verivikasi tahap dua pihak PPS menghubungi Saksi untuk mengumpulkan pendukung SUARA.-----
- Bahwa saksi tidak diberikan daftar nama-nama yang mendukung pasangan SUARA, yang ada sama pihak PPS.-----
- Bahwa saksi mengumpulkan para pendukung Pasangan Calon SUARA pada dusun 1 dan Dusun 2 serta di Sanggar belajar.-----
- Bahwa pada saat pengumpulan di dusun 1 terdapat 30 Orang yang dikumpulkan.-----
- Bahwa pada saat Pengumpulan di dusun 2 terdapat 40 Orang yang dikumpulkan.-----
- Bahwa pada saat pengumpulan di Sanggar belajar terdapat 40 orang yang dikumpulkan.-----
- Bahwa pada Saat pengumpulan didusun 2 terdapat PPS pada saat itu, dan dari hasil verivikasi hanya 4 orang yang dinyatakan SAH, alasan PPS menyatakan bahwa yang lain tidak masuk dalam daftar pendukung SUARA.-----
- Bahwa pada Saat pengumpulan didusun 1 terdapat PPS pada saat itu, dan dari hasil verivikasi hanya 5 orang yang dinyatakan SAH, alasan PPS menyatakan bahwa yang lain tidak masuk





- dalam daftar pendukung SUARA.-----
- Bahwa pada Saat pengumpulan Sanggar Belajar terdapat PPS pada saat itu, dan dari hasil verifikasi hanya 3 orang yang dinyatakan SAH, alasan PPS menyatakan bahwa yang lain tidak masuk dalam daftar pendukung SUARA.-----
 - Bahwa saksi tidak pernah diberikan daftar nama oleh pihak PPS.
 - Bahwa total pendukung yang dianggap memenuhi syarat sejumlah 7 Orang didesa Ombo menurut penyampaian PPS.-----
 - Bahwa saksi tidak diberikan BA5 KWK oleh pihak PPS.-----
 - Bahwa Saksi Mendapat mandat dari Pasangan Calon SUARA.-----
 - Bahwa Saksi Sudah mendapat mandat sejak tahap pertama melakukan Verifikasi.-----
 - Bahwa yang memenuhi syarat pendukung sekitar 80 lebih pendukung yang memenuhi syarat untuk verifikasi tahap pertama.-----
 - Bahwa untuk Verifikasi tahap kedua untuk desa Ombo menurut PPS hanya 7 Pendukung yang memenuhi syarat.-----
 - Bahwa Saksi berkeinginan untuk menyampaikan keberatan karena saksi Telah berusaha untuk mengumpulkan pendukung namun hanya beberapa saja yang dianggap memenuhi syarat.-----
10. Saksi Badrun dibawah sumpah menerangkan-----
- Bahwa saksi adalah team pemenangan SUARA didesa sipi.-----
 - Bahwa pihak PPS datang kerumah pendukung Pasangan Calon Suara pada tahap pertama Verifikasi.-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh PPS untuk mengumpulkan para pendukung Pasangan Suara.-----
 - Bahwa saksi pernah menghubungi pihak PPS tapi pihak PPS menyatakan bahwa mereka sibuk.-----
 - Bahwa Saksi selaku LO pernah mengumpulkan pendukung pasangan Calon Suara pada satu tempat namun Pihak PPS tidak datang untuk melakukan Verifikasi, pengumpulan pada dusun 3, Dusun 2 dan Dusun 4 atau sejumlah 3 dusun berjumlah 80 Orang pendukung.-----
 - Bahwa saksi tidak pernah diberikan berita acara verifikasi BA5 KWK.-----
 - Bahwa saksi tidak bertanya kepada PPS kenapa saksi tidak diberikan kepada saksi selaku LO.-----
 - Bahwa untuk LO desa Sipi tahap pertama didesa Sipi hanya Saksi Sendiri.-----
 - Bahwa untuk Verifikasi Perbaikan terdapat 60 Pendukung

pasangan Calon SUARA.-----

- Bahwa Saksi pernah menghubungi PPS satu kali.-----
- Bahwa menurut saksi 80 orang itu telah memenuhi syarat.-----
- Bahwa saksi mengenal PPS desa Sipi.-----

11. Saksi Sudin K dibawah sumpah menerangkan-----

- Bahwa saksi adalah team pemenangan dan LO pasangan SUARA didesa Lende.-----
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh PPS didesa Lende pada Verivikasi pertama kali untuk pasangan Calon.-----
- Bahwa Pihak PPS tidak pernah mendatangi rumah pendukung pasangan Calon SUARA satu persatu.-----
- Bahwa Pihak PPS tidak pernah menghubungi saksi untuk menghubungi pendukung psangan calon Suara untuk mengumpulkan pendukung pada satu tempat.-----
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi PPS.-----
- Bahwa PPS desa Lende adalah orang Desa Sibado.-----
- Bahwa nama PPS didesa Lende an. Anca.-----
- Bahwa Anca adalah ketua PPS.-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan BA5-KWK.-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat Surat Tugas/Mandat.-----

12. Saksi Fauzan dibawah sumpah menerangkan-----

- Bahwa Saksi adalah team Pemenagan dan LO Pasangan Suara desa Tondo.-----
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu PPS desa Tondo.-----
- Bahwa nama PPS desa Tondo bernama Aminudin.-----
- Bahwa Saksi menyerahkan KTP untuk mendukung pasangan SUARA.-----
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh Pihak PPS.-----
- Bahwa Saksi pernah mendatangi kantor PPS namun tidak pernah bertemu dengan anggota PPS.-----
- Bahwa saksi tau anggota PPS Enda dan Nuju.-----
- Bahwa Saksi pernah mengumpulkan pendukung Pasangan Calon SUARA dan telah disampaikan kepada Pihak PPS.-----
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada PPS dua hari sebelum pengumpulan masa pendukung dan terkumpul 50 Orang pada tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 30 orang, pada saat terkumpul masa pendukung pihak PPS tidak datang melakukan Verivikasi, selang 15 menit Saksi memanggil lagi pihak PPS namun tidak datang, dan akhirnya masa pendukung bubar.-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya lagi kenapa PPS tidak datang



melakukan verifikasi dilapangan.-----

- Bahwa setelah itu saksi di Hubungi oleh PPS untuk membawa Pendukung Pasangan Calon SUARA ke sekretariat PPS, dan Saksi mengumpulkan pendukung dan mengantar pendukung ke Sekretariat PPS.-----
- Bahwa Saksi tidak tau berapa Jumlah pendukung Pasangan SUARA yang sah menurut PPS didesa TONDO.-----
- Bahwa saksi tidak menerima berita acara verifikasi oleh PPS.-----
- Bahwa Saksi ikut rekap Verifikasi ditingkat kecamatan.-----
- Bahwa Saksi mendapat mandat dari Pasangan Calon SUARA.-----
- Bahwa Saksi mengumpulkan masa pendukung Pasangan Calon pada Verifikasi Vaktual kedua dimana PPS tidak datang.-----
- Bahwa Saksi ketika membawa Pendukung ke Sekretariat PPS Saksi dikatakan sebagai pendukung pasangan calon lain.-----

13. Saksi Abd. Kadir dibawah sumpah menerangkan-----

- Bahwa Saksi adalah Tim Penghubung Pasangan Calon Suara yang berada desa Siweli.-----
- Bahwa Saksi memberikan dukungan Terhadap Pasangan Calon SUARA.-----
- Bahwa pada saat Verifikasi tahap pertama pihak PPS pernah datang kerumah Saksi.-----
- Bahwa saksi pernah mengikuti team PPS untuk melakukan Verifikasi terhadap pendukung Pasangan Calon SUARA.-----
- Bahwa pada tahap 2 Verifikasi Saksi tidak pernah dihubungi oleh **PEMOHON**.-----
- Bahwa saksi pernah mendatangi PPS atas Nama Rizal.-----
- Bahwa Saksi pernah mendatangi kantor PPS namun kosong, sehingga saksi datang kerumah PPS dan bertanya kepada PPS kapan kita akan melakukan Verifikasi, PPS menjawab setelah Bada Jumat.-----
- Bahwa saksi setelah mengumpul masa pendukung pasangan Suara yang terkumpul pada jam 2 siang, namun pihak PPS tidak datang, sehingga Saksi menemui kembali PPS dan PPS berkata nanti sore kita ketemu lagi dan kumpulkan masa pendukung.-----
- Bahwa ketika Saksi mengumpulkan masa pendukung pada Sore hari pihak PPS tidak datang, kemudian saksi bertemu lagi dengan PPS pada malam hari dan PPS menjawab besok pagi saja atau sabtu kumpulkan Masa pendukung.-----
- Bahwa pada Sabtu pagi Saksi mengumpulkan masa Pendukung SUARA, namun PPS tidak datang kemudian saksi menemui lagi



PPS dan PPS menjawab bahwa siang saja kumpulkan, namun karena pada hari sabtu masyarakat bekerja masa sudah tidak dapat dikumpulkan.-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan Hasil rekap verivikasi oleh PPS, Saksi pernah meminta kepada PPS namun PPS berkata silahkan tanyakan saja di Kecamatan.-----
- Bahwa Saksi sudah tidak sempat meminta hasil Rekap yang dilakukan oleh PPS.-----
- Bahwa Saksi pernah mengikuti hasil rekap di Kecamatan, dan saksi tidak pernah di berikan BA6-KWK.-----
- Bahwa saksi tidak tau berapa Pendukung Pasangan SUARA karena tidak pernah diberikan berita acara oleh PPS.-----

14. Saksi Risman dibawah sumpah menerangkan-----

- Bahwa Saksi adalah team pemenangan atau Team Sukses saksi juga berperan sebagai LO Pasangan Calon SUARA.-----
- Bahwa Saksi adalah pendukung pasangan Calon SUARA.-----
- Bahwa tahap pertama Verivikasi saksi tidak pernah didatangi oleh PPS an. Lasata.-----
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi pihak PPS, namun hanya saksi yang mendatangi PPS meminta PPS untuk melakukan Verivikasi Vaktual dan PPS menjawab silakan kumpul saja pendukung nanti kita verivikasi.-----
- Bahwa saksi menyampaikan kepada PPS bahwa saksi akan mengumpulkan masa pendukung SUARA, pihak PPS menjawab tanggal berapa, Saksi menjawab saya akan mengumpulkan pada tanggal 2.-----
- Bahwa jumlah pendukung yang saksi kumpulkan sebanyak 40 orang,-----
- Bahwa saksi tidak mendapat data dukungan yang telah diverivikasi secara administrasi.-----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada PPS berapa Jumlah pendukung pasangan calon SUARA, PPS menjawab untuk desa Tambu Tovia sekita 700 orang.-----
- Bahwa tidak ada selain saksi yang mengumpulkan Pendukung Pasangan SUARA.-----
- Bahwa saksi tidak pernah membawa pasangan Calon SUARA ditingkat kecamatan ke kantor PPS.-----
- Bahwa Saksi tidak tau berapa suara Pendukung Pasangan Calon SUARA-----

15. Saksi Siva Usman Almahdali dibawah sumpah menerangkan-----



- Bahwa saksi adalah LO Pasangan Calon SUARA pada Kec. Tanan Tovea desa Wani 2.-----
 - Bahwa Saksi adalah salah satu pendukung pasangan calon SUARA.-----
 - Bahwa pihak PPS tidak pernah datang ke Rumah Saksi untuk melakukan Verivikasi.-----
 - Bahwa ketua PPS desa Wani 2 adalah ABD. Gafur.-----
 - Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Pihak PPS sewaktu Saksi mengumpulkan Pendukung Pasangan Calon SUARA sebanyak 20 Orang, namun pihak PPS tidak datang untuk melakukan Verivikasi, Saksi menghubungi PPS namun PPS berakata tunggu dulu masih ada pekerjaan lain.-----
 - Bahwa ketika PPS datang ketempat berkumpul pendukung pasangan Calon SUARA hanya sisa berjumlah 4 Orang.-----
 - Bahwa saksi tidak pernah membawa pendukung pasangan calon SUARA.-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta berita Acara Verifikasi.-----
16. Saksi Sugianto dibawah sumpah menerangkan : -----
- Bahwa Saksi adalah Team LO pasangan Calon SUARA didesa Loli Tasi Buri.-----
 - Bahwa Saksi adalah orang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon SUARA.-----
 - Bahwa jumlah pendukung pasangan Calon SUARA kurang lebih 100 orang.-----
 - Bahwa PPS pada tahap Verivikasi tahap awal PPS datang untuk melakukan Verivikasi dan saksi bertanya kepada PPS berapa jumlah pendukung pasangan Calon SUARA, PPS menjawab kurang lebih 100 Orang.-----
 - Bahwa setelah dilakukan verivikasi pertama menurut PPS yang memenuhi syarat hanya 46 Orang.-----
 - Bahwa pada saat Verivikasi tahap kedua Saksi pernah memberitahu kepada PPS bahwa Saksi setelah Saksi mengumpulkan masa Pendukung SUARA. Dan Saksi Menyampaikan PPS masa pendukung telah ada tolong di Verivikasi.-----
 - Bahwa masa pendukung yang saksi kumpulkan sebanyak 20 Orang.-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokument dengan PPS.-----
 - Bahwa Saksi tidak menerima Dokument berita acara dari PPS.-----



- Bahwa saksi tidak pergi ke kecataman untuk mengikuti verifikasi di Kec. Karena Saksi tidak di beritau oleh PPS.-----

17.Saksi Zaiman dibawah sumpah menerangkan-----

- Bahwa Saksi adalah Team Sukses/LO pasangan Calon SUARA didesa Dalaka.-----
- Bahwa Saksi adalah salah satu pendukung pasangan Calon SUARA yang menyerahkan KTP.-----
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh pihak PPS pada saat Verifikasi tahap awal.-----
- Bahwa pada verifikasi tahap dua, saksi tidak pernah di hubungi oleh PPS.-----
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan PPS, saksi menyatakan bahwa saksi akan mengumpulkan masa pendukung SUARA sejumlah 15 Orang dirumah.-----
- Bahwa pada saat masa terkumpul PPS belum datang sehingga masa pendukung kembali bekerja.-----
- Bahwa Ketua PPS desa dalaka adalah UMI Sahran.-----

Bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, TERMOHON telah mengajukan alat-alat bukti pada sidang musyawarah berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut ; -----



- T-1: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Banawa-----
- T-2: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Banawa Tengah-----
- T-3: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Banawa Selatan-----
- T-4: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Rio Pakava----
- T-5: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Tanantovea----
- T-6: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Labuan-----
- T-7: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Sindue-----
- T-8: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Sindue Tombosabora-----
- T-9: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Sindue Tobata
- T-10: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Sirenja-----
- T-11: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Balaesang Tanjung-----
- T-12: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Balaesang----
- T-13: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Dampelas----
- T-14: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Sojol-----
- T-15: BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Sojol Utara---

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, TERMOHON mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi Moh. Yahya, SH.-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS dan saat ini Saksi beraktifitas sebagai seksi bagian Hukum KPU dan sebagai Sekertaris Pokja Pencalonan dan POKJA verivikasi Dokument syarat Pasangan Calon Perseorangan.-----
- Bahwa hasil Verivikasi tahap kedua pasangan Calon Suara telah sesuai dengan hasil pleno Kab.-----
- Bahwa pada Verivikasi faktual yang dilakukan oleh PPS berdasarkan peraturan KPU pada tahap pertama menggunakan metode orang perorang, dan untuk metode verivikasi tahap kedua dengan metode kolektif.-----
- Bahwa berkaitan dengan dokument yang didaftar oleh bakal pasangan calon pada saat pendaftaran, ada yang tidak memenuhi syarat, dan kemudian diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokument pendaftaran dan bakal pasangan calon telah memasukan dokument perbaikan.-----
- Bahwa pada saat pemasukan dokument pendukung tahap pertama oleh bakal pasangan calon Suara setelah dilakukan Verivikasi oleh PPS yang memenuhi syarat hanya sekitar 4.000 pendukung dan Pasangan Calon SUARA tidak mengajukan keberatan.-----
- Bahwa hasil Verivikasi tahap kedua perbaikan dokument pendukung Pasangan Calon SUARA dimasukan sebanyak sekitar 31.000 dan atas dokument pendukung tersebut dilakukan verivikasi dan yang memenuhi syarat hanya sekitar 1.100, pada tingkatan PPS pasangan SUARA tidak ada keberatan, pada rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 9 pasangan SUARA tidak keberatan namun pada Tanggal 10 pasangan Calon SUARA baru memasukan keberatan.-----
- Bahwa Verivikasi terdapat ada tiga Jenis, Vervikasi Jumlah Dukungan, Verivikasi Administrasi dan Verivikasi Faktual.-----
- Bahwa pada tahap Verivikasi Jumlah Dukungan adalah pada saat pemasukan dokument dukungan di KPU dan karena Verivikasi telah memenuhi maka diterimalah dokument tersebut.
- Bahwa Verivikasi Administrasi bersifat mencocokkan dokumen dengan KTP, kemudian di lihat apakah ada ganda identik, Tempat Tinggal pendukung dan Wilayah Administari pendukung



berbeda, Verivikasi Kesesuaian, Verivikasi Kegandaan Dukungan dan seteah itu diturunkan kepada PPS untuk dilakukan Verifikasi Faktual.-----

- Bahwa pada saat Verifikasi Adminitratif hanya dilakukan oleh Pihak KPU.-----
- Bahwa dari hasil Verifikasi Administrasi dituangkan kepada BA2-KWK kemudian diserahkan kepada PPS, BA3-KWK dan BA4-KWK peruntukannya salah satunya untuk pasangan calon dan tidak disampaikan kepada Pasangan Calon SUARA.-----
- Bahwa kalau untuk Ganda Identik itu dimasukan dalam SILON maka akan terbaca ganda Identiknya maka ditetapkan tidak memenuhi syarat.-----
- Bahwa SILON adalah aplikasi pembaca Kegandaan Indentik dan Eksternalnya.-----
- Bahwa Kekuarangan dijit NIK dan NIKK menjadi indentik pembacaan aplikasi SILON.-----
- Bahwa pada masa perbaikan jumlah pendukung pasangan Calon SUARA yang dimasukan dalam BA2-KWK Perbaikan sejumlah dari 31.174 yang memenuhi syarat 28.067 yang memenuhi syarat yang tidak memenuhi syarat itu 3.107.-----
- Bahwa BA2-KWK perbaikan, BA3-KWK dan BA4-KWK tidak disampaikan kepada Pasangan Calon SUARA atau tidak diserahkan kepada Pasangan Calon SUARA. Hal itu terjadi bukan karena kesengajaan tapi kelalaian dari pihak TERMOHON.-----
- Bahwa BA5-KWK harus diserahkan kepada Pasangan Calon.-----
- Bahwa tidak adanya keberatan di tingkat PPS berdasarkan informasi dari PPK di Kecamatan.-----
- Bahwa Verivikasi Perbaikan Saksi tidak turun untuk memantau Verivikasi yang dilakukan oleh PPK dan PPS.-----
- Bahwa pada saat Verivikasi tahap pertama saksi turun melakukan pemantauan namun tidak menemukan catatan khusus dalam proses Verivikasi.-----
- Bahwa ada laporan didesa Jumbou ada Pendukung Pasangan Calon yang telah dikumpulkan tapi PPSnya tidak mau melakukan Verivikasi.-----
- Bahwa tidak ada superfisi yang dilakukan kepada Pihak PPS.-----
- Bahwa kalau tidak ada kebenaran yang dilakukan oleh PPS dilapangan maka harusnya ada keberatan.-----
- Bahwa perlu diberikan hasil Verivikasi Faktual kepada Pasangan



Calon, namun dalam proses dilapangan tidak ada penghubung.--
- Bahwa setelah mengikuti proses sidang musyawarah perkara aquo, **PEMOHON** menyampaikan kesimpulan yang akan diuraikan lebih lanjut sebagaimana dibawah ini.-----

Bahwa permohonan **PEMOHON** a quo pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -----

a. Bahwa TERMOHON telah mengeluarkan obyek sengketa Nomor: 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.Kab/II/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 9 february 2018, yang mencantumkan nama **PEMOHON** sebagai salah seorang bakal pasangan calon perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.-----

b. Bahwa **PEMOHON** pada tanggal 19 Januari 2018, memasukan dokumen perbaikan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 31.417 dengan sebaran di 15 kecamatan namun hanya 1.637 dukungan yang dianggap memenuhi syarat, atau terdapat sekitar 29.780 atau setara dengan 94,79% dukungan dalam masa perbaikan yang dinyatakan tidak sah atau digugurkan oleh TERMOHON.-----

c. Bahwa besarnya jumlah dukungan **PEMOHON** yang digugurkan atau dinyatakan tidak sah oleh TERMOHON dalam masa perbaikan, karena ternyata TERMOHON telah menyimpang atau telah tidak ternyata melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:-----

1. Verifikasi Administrasi:-----

1.1. Bahwa TERMOHON telah tidak melakukan verifikasi administrasi secara baik dan benar terhadap jumlah dukungan hasil perbaikan **PEMOHON** serta tidak pula menyerahkan 1 rangkap salinan Berita Acara formulir model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara formulir model BA.3.1-KWK Perseorangan kepada **PEMOHON**, Berita Acara formulir model BA.4-KWK Perseorangan yang merupakan kewajiban hukum TERMOHON sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) dan ayat (11) huruf a jo. pasal 19 ayat (5) huruf a jo. Pasal 20 ayat (6) huruf a PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017.-----

1.2. Bahwa hal tersebut menyebabkan **PEMOHON** kesulitan



melakukan verifikasi silang (cross verification) terhadap dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah. Akibatnya, **PEMOHON** tidak dapat mengetahui berapa jumlah dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah pada masa verifikasi administrasi serta tidak pula dapat melakukan sanggahan/keberatan terhadapnya. Dalam konteks ini proses check dan balance telah diabaikan oleh TERMOHON.-----

2. Verifikasi Faktual-----

2.1. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh TERMOHON untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan dalam melakukan verifikasi faktual telah tidak mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif sebagaimana perintah pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017.-----

2.2. Bahwa PPS tidak melakukan kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan **PEMOHON** dan/atau tim penghubung **PEMOHON** untuk menghadirkan seluruh pendukung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau pendukung datang langsung ke PPS bersangkutan. Sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 24 PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017.-----

2.3. Bahwa PPS telah tidak pula menyerahkan 1 rangkap salinan Berita Acara formulir model BA.5-KWK Perseorangan kepada **PEMOHON** yang merupakan kewajiban hukum TERMOHON sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) huruf a PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. Hal ini menyebabkan **PEMOHON** kesulitan melakukan verifikasi silang (cross verification) terhadap dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah. Akibatnya, **PEMOHON** tidak dapat mengetahui berapa jumlah dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah pada masa verifikasi administrasi serta tidak pula dapat melakukan sanggahan/keberatan dan menuangkannya dalam catatan kejadian pada lampiran formulir BA.6-KWK Perseorangan pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil verifikasi di tingkat kecamatan.----

Bahwa dalil-dalil permohonan tersebut dibantah oleh TERMOHON dalam jawabannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : ----

- TERMOHON dalam melakukan proses penelitian administrasi hasil perbaikan atas syarat dukungan **PEMOHON** mendasarkan pada ketentuan pasal 65 PKPU No. 3 Tahun



2017.-----

- Dalil **PEMOHON** sepanjang TERMOHON tidak menyerahkan 1 rangkap BA.2-KWK Perseorangan, 1 rangkap BA.3-KWK Perseorangan, 1 rangkap BA.4-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) dan ayat (11) huruf a jo. pasal 19 ayat (5) huruf a jo. Pasal 20 ayat (6) huruf a PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017 adalah kabur dan tidak jelas karena ketentuan hukum aquo adalah bukanlah dasar dalam verifikasi administrasi dalam masa perbaikan.-----
- Dasar hukum yang digunakan **PEMOHON** dalam verifikasi faktual adalah dalam masa pendaftaran bakal pasangan calon, dalam masa perbaikan TERMOHON merujuk pada ketentuan pasal 66 PKPU Nomor 15 tahun 2017.-----
- Dalil **PEMOHON** sepanjang TERMOHON tidak menyerahkan 1 rangkap BA.5-KWK Perseorangan dan 1 rangkap BA.6-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (11) huruf a jo. pasal 28 ayat (2) huruf a PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017 adalah kabur dan tidak jelas karena ketentuan hukum aquo adalah bukanlah dasar dalam verifikasi administrasi dalam masa perbaikan.-----
- Bahwa dari permohonan, jawaban dan alat bukti surat maupun saksi, maka perlu diuji lebih lanjut apakah obyek sengketa dari aspek prosedur dan/atau substansi telah sesuai ketentuan perundang-undangan.-----
- Bahwa pokok permohonan adalah mengenai keberatan atas terbitnya obyek sengketa karena didasarkan pada proses verifikasi administrasi dan faktual yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.-----
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** dan Jawaban TERMOHON tersebut diatas, permasalahan hukum yang perlu diuji adalah: Apakah TERMOHON dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku?---
- Bahwa untuk menjawab hal tersebut, **PEMOHON** merujuk pada ketentuan perundang-undangan relevan yang dalam hal ini PKPU No. 3 Tahun 2017 jo. PKPU No. 15 Tahun 2017 yang mengatur Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.-----
- Bahwa dalam penyelesaian sengketa pemilihan, kedudukan para pihak tidaklah berada dalam posisi yang seimbang. **PEMOHON**



adalah bakal pasangan calon yang berkehendak untuk ikut serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sedangkan **PEMOHON** adalah lembaga penyelenggara pemilihan yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang.-----

- Bahwa dalam hal proses pembuktian, Penyelesaian sengketa pemilihan lebih condong kepada proses pembuktian yang dianut dalam perkara Tata Usaha Negara. Dengan demikian proses pembuktian berpedoman pula pada asas dominus litis yakni Majelis Musyawarah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Majelis Musyawarah dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh Majelis Musyawarah sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan bukti yang telah diajukan.-----



- Bahwa mekanisme verifikasi pencalonan dari jalur perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2017 merujuk pada PKPU No. 3 Tahun 2017 jo. PKPU No. 15 Tahun 2017 sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 2015 jo. UU nomor 8 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:-----

Dalam masa pendaftaran-----

1. TERMOHON melakukan verifikasi Administrasi dengan merujuk pada ketentuan pasal 17, pasal 18 ayat (1) sampai ayat (9) jo. Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (4) PKPU No. 3 Tahun 2017 jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Hasil verifikasi administrasi dituangkan dalam BA.2-KWK Perseorangan, BA.3-KWK Perseorangan dan BA.4-KWK Perseorangan dan diserahkan kepada pasangan calon sebagaimana maksud pasal 18 ayat (2) dan ayat (11) huruf a jo. pasal 19 ayat (5) huruf a jo. Pasal 20 ayat (6) huruf a PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017.-----
2. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh TERMOHON untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah

dinyatakan memenuhi syarat administratif, PPS melakukan koordinasi dengan **PEMOHON** dan/atau tim penghubung **PEMOHON** untuk menghadirkan seluruh pendukung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau pendukung datang langsung ke PPS bersangkutan. sebagaimana perintah pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 24 PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. Hasil verifikasi faktual dituangkan dalam Berita Acara formulir model BA.5-KWK Perseorangan dan Berita Acara formulir model BA.6-KWK Perseorangan dan diserahkan kepada bakal pasangan calon sebagaimana maksud pasal 26 ayat (2) huruf a jo. Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017.-----

Dalam masa Perbaikan-----

3. TERMOHON melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 PKPU PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017.-----
4. TERMOHON melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan Pasal 23 ayat (4a), Pasal 23 ayat (7) sampai dengan Pasal 23 ayat (14), Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 25 PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017.-----



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, mengenai mekanisme verifikasi administrasi dalam masa pendaftaran maupun masa perbaikan, tidak terdapat bukti maupun keterangan saksi dari para pihak yang dapat meyakinkan sidang musyawarah bahwa TERMOHON benar telah melakukan verifikasi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukti verifikasi administrasi model BA.2-KWK Perseorangan, BA.3-KWK Perseorangan dan BA.4-KWK Perseorangan tidak pernah diperlihatkan dalam sidang musyawarah serta tidak pula diberikan 1 rangkap salinannya kepada **PEMOHON** sebagaimana diakui pula oleh saksi **PEMOHON** atas nama Moh. Yahya, SH selaku sekretaris Pokja Pendaftaran pada TERMOHON yang pada pokoknya menerangkan bahwa “benar TERMOHON tidak menyerahkan BA.2-KWK Perseorangan, BA.3-

KWK Perseorangan dan BA.4-KWK Perseorangan kepada **PEMOHON**, hal itu terjadi bukan karena kesengajaan tapi kelalaian dari pihak TERMOHON".-----

Bahwa selanjutnya mengenai verifikasi faktual dalam masa pendaftaran, TERMOHON in casu Panitia Pemungutan Suara (PPS) berkewajiban mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif, PPS melakukan koordinasi dengan **PEMOHON** dan/atau tim penghubung **PEMOHON** untuk menghadirkan seluruh pendukung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau pendukung datang langsung ke PPS bersangkutan sebagaimana perintah pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 24 PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. Hasil verifikasi faktual dituangkan dalam Berita Acara formulir model BA.5-KWK Perseorangan dan Berita Acara formulir model BA.6-KWK Perseorangan dan diserahkan kepada bakal pasangan calon sebagaimana maksud pasal 26 ayat (2) huruf a jo. Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. Demikian pula dalam masa perbaikan, verifikasi faktual dilakukan secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan Pasal 23 ayat (4a), Pasal 23 ayat (7) sampai dengan Pasal 23 ayat (14), Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 25 PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017.-----



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, **PEMOHON** mendalilkan pada pokoknya bahwa verifikasi faktual tidak dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi **PEMOHON** bernama Dg. Magiwi, Saksi Badrun, Saksi Sudin K, Saksi Fauzan, Saksi Abd. Kadir, Saksi Risman, Saksi Siva Usman Almahdali, Saksi Sugianto, dan Saksi Zaiman yang merupakan LO di masing-masing desa menerangkan pada pokoknya bahwa PPS di beberapa desa tidak pernah mendatangi rumah pendukung **PEMOHON**, tidak pula hadir saat massa pendukung **PEMOHON** telah dikumpulkan dan atau sengaja datang saat pendukung yang berkumpul telah pulang.-----

Bahwa sebaliknya, TERMOHON mendalilkan bahwa verifikasi faktual telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa didukung oleh keterangan saksi dari PPS maupun bukti surat berupa BA.5-KWK Perseorangan kecuali alat

bukti surat berupa BA.6-KWK Perseorangan atas nama **PEMOHON** yang merupakan rekapitulasi PPK di tingkat kecamatan.-----
Bahwa formulir BA.6-KWK Perseorangan berisi rekapitulasi jumlah dukungan **PEMOHON** dari dari setiap desa. Namun demikian, keberadaan BA.6-KWK Perseorangan adalah bersifat administratif semata yang masih harus dibuktikan kebenarannya secara materil. Bahwa sepanjang pemeriksaan sidang musyawarah, TERMOHON sama sekali tidak menghadirkan saksi PPS yang bertugas melakukan verifikasi faktual, hal ini menjadi sangat penting untuk menguji secara materil apakah benar verifikasi faktual telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan demikian, penyangkalan TERMOHON atas dalil **PEMOHON** sepanjang pelaksanaan verifikasi faktual di setiap desa telah nyata menimbulkan keraguan apakah secara materil benar telah dilakukan verifikasi faktual ataukah tidak dan jika dilakukan apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.-----



Bahwa selanjutnya, mengenai keberatan **PEMOHON** atas tidak diberikannya BA.5-KWK Perseorangan dan BA.6-KWK Perseorangan kepada **PEMOHON**, TERMOHON dalam jawabannya hanya memberikan penyangkalan yang pada pokoknya bahwa BA.5-KWK Perseorangan dan BA.6-KWK Perseorangan yang dipersoalkan oleh **PEMOHON** bukanlah dalam masa perbaikan tetapi dalam masa pendaftaran. Model penyangkalan TERMOHON yang demikian menunjukkan rendahnya rasa melayani (sense of services) yang dimiliki TERMOHON.-----

Bahwa menurut **PEMOHON**, terlepas dari apakah hasil verifikasi faktual tersebut dilakukan dalam masa pendaftaran ataupun masa perbaikan, TERMOHON tetaplah mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkannya kepada TERMOHON sebagaimana perintah Undang-undang. Penyangkalan TERMOHON yang berlindung dan berdalih bahwa berita acara yang dipersoalkan **PEMOHON** bukan dalam masa perbaikan, menunjukan suatu penyangkalan buta serta semakin menegaskan rendahnya rasa melayani (sense of services) selaku penyelenggara pemilihan.-----

Bahwa selanjutnya **PEMOHON** mendalikan bahwa dalam masa pendaftaran telah menyertakan nama-nama tim sukses/tim kampanye yang sekaligus bertindak sebagai Penghubung **PEMOHON** dan telah pula dilakukan perubahan beberapa nama

yang telah disampaikan kepada TERMOHON. Sebaliknya TERMOHON mendalilkan bahwa **PEMOHON** hanya memasukan 1 nama penghubung sebagaimana dalam formulir BC.1-KWK sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.-----
Bahwa mengenai hal ini, TERMOHON telah keliru dan parsial memahami eksistensi penghubung bakal pasangan calon dan penghubungan pasangan calon oleh karena keduanya dicampur adukan oleh TERMOHON. Selama **PEMOHON** masih berstatus bakal pasangan calon, maka tim sukses/tim kampanye yang telah dimasukkan haruslah ditafsirkan sebagai tim penghubung **PEMOHON** oleh karena tidak terdapat penjelasan resmi serta format baku dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Hal ini berbeda dengan masa kampanye, yang mensyaratkan bakal pasangan calon telah resmi menjadi pasangan calon sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati, format tim penghubung telah diatur dalam formulir BA.1-KWK sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017. Bahwa jikapun TERMOHON mempersoalkan keberadaan tim penghubung, maka sesuai ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 jo. PKPU nomor 15 Tahun 2015, masih memberikan alternatif kepada TERMOHON untuk menyerahkan Berita Acara verifikasi langsung kepada **PEMOHON**, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh TERMOHON.-----



Bahwa oleh karena sepanjang persidangan berlangsung, bantahan TERMOHON yang hanya berisi penyangkalan tanpa didukung oleh keterangan PPS mengenai kebenaran materil sepanjang mengenai verifikasi faktual, telah secara nyata menimbulkan keraguan, apalagi BA.5-KWK perseorangan tidak diberikan kepada **PEMOHON** yang mengakibatkan **PEMOHON** kesulitan melakukan verifikasi silang (cross verification) terhadap dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah serta tidak pula dapat melakukan sanggahan/keberatan dan menuangkannya dalam catatan kejadian khusus pada lampiran formulir BA.6-KWK Perseorangan dan lampiran formulir BA.7-KWK Perseorangan pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil verifikasi secara berjenjang di tingkat kecamatan dan kabupaten.-----

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan

dengan bersandar pada keterangan saksi maupun alat bukti surat, tidak dapat diyakini dengan sempurna bahwa mekanisme verifikasi administrasi dan faktual oleh TERMOHON telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Tindakan TERMOHON terang-terangan melanggar asas penyelenggaraan pemilihan yakni asas jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan profesional sebagaimana ketentuan pasal 2 PKPU No. 3 PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017.-----

Bahwa perbuatan TERMOHON tanpa alasan yang jelas dan tanpa kepatuhan terhadap hukum menyebabkan **PEMOHON** tidak dapat memenuhi syarat minimum dukungan. Hal ini dapat dipandang bentuk kesengajaan untuk menysihkan **PEMOHON** sehingga kehilangan hak dan kesempatan untuk dipilih.-----

Bahwa **PEMOHON** selaku bakal pasangan calon perseorangan dalam Pilkada Kabupaten Donggala Tahun 2018, seharusnya tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON. Sehingga beralasan apabila dikoreksi oleh lembaga berwenang untuk menghindari perampasan hak yakni right to be candidate yang merupakan hak asasi manusia dan berkedudukan sebagai supraconstitutional norm.-----



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pilkada yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), demi tegaknya demokrasi serta demi menegakkan hak konstitusional **PEMOHON** untuk menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (rights to be candidate) sekaligus melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional pendukung **PEMOHON**, maka adil dan beralasan apabila Panwas Kabupaten Donggala mengambil peran dalam mengakhiri praktek pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Donggala Tahun 2018 dengan memerintahkan TERMOHON untuk membatalkan Keputusan Nomor: 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.Kab/ II/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 9 februari 2018.-----

Bahwa selanjutnya beralasan pula apabila TERMOHON untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual ulang dokumen dukungan terhadap **PEMOHON** di seluruh wilayah Kabupaten Donggala baik dalam masa pendaftaran maupun masa perbaikan dibawah pengawasan Panwascam dan Pengawas Pemilihan Lapangan setempat dalam rentang waktu yang layak dan patut menurut hukum.-----

PETITUM-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.Kab/II/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 9 februari 2018;-----
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap dokumen perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan **PEMOHON** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 di seluruh Desa se-Kabupaten Donggala dibawah pengawasan Panwascam dan Pengawas Pemilihan Lapangan setempat dalam rentang waktu yang layak dan patut menurut hukum.;-----
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap dokumen perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan **PEMOHON** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, berkoordinasi dengan Panwascam dan Pengawas Pemilihan Lapangan setempat dalam rangka pengawasan.-----
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk melaksanakan Putusan ini;-----

Atau, Apabila Panwas Kabupaten Donggala berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----



- I. URAIAN JAWABAN TERMOHON**-----
 Bahwa sesuai dengan Jadwal Sidang Musyawarah Nomor : 03/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris PANWASLU Kabupaten Donggala, maka dengan ini kami sampaikan JAWABAN terhadap DALIL Permohonan **PEMOHON** sebagai berikut :-----
- II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON**-----
 Bahwa atas permohonan perbaikan **PEMOHON** dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala yang diajukan oleh **PEMOHON** kepada PANWASLU Kabupaten Donggala tertanggal 13 Februari 2018 dan berdasarkan Surat Ketua PANWASLU Kabupaten Donggala Nomor : 032/K.ST-05/PM.07.02/II/2018 Perihal : Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa tertanggal 18 Februari 2018, **PEMOHON** telah membacakan Permohonan Perbaikan yang disampaikan dalam Sidang Sengketa Penyelesaian Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala pada tanggal 19 Februari 2018 kurang lebih Pukul 15.40 wita, maka TERMOHON dengan ini mengajukan Jawaban atas Pokok Permohonan **PEMOHON**.-----
 Bahwa dengan demikian tenggang waktu Pengajuan Jawaban TERMOHON atas Pokok Permohonan **PEMOHON** telah sesuai dengan tenggang waktu Pengajuan Jawaban TERMOHON sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa "*Jawaban TERMOHON diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota setelah permohonan **PEMOHON** dibacakan*".-----
- III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**-----
 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "***PEMOHON** dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*". maka **PEMOHON** sebagai salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** dalam perkara *a quo*.-----
- IV. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON**
 Bahwa terhadap DALIL-DALIL **PEMOHON** yang diuraikan baik



dalam Pokok Permohonan maupun dalam Alasan-alasan Permohonan **PEMOHON**, maka TERMOHON memberikan JAWABAN terhadap setiap DALIL **PEMOHON** tersebut sebagai berikut :-----

V. Dalam Pokok Permohonan **PEMOHON**-----

VI. DALIL 1 **PEMOHON**-----

Bahwa pada tanggal 27 November 2017, **PEMOHON** telah memasukkan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 19.677 orang (*soft copy* dan *hardcopy*) formulir model B.1-KWK Perseorangan serta fotocopy identitas kependudukan sebagai lampiran formulir model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 19.677 pendukung dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor : 43/HK.03.01-Kpt/KPU. Kab/XI/2017 tanggal 27 November 2017.-----

Bahwa akan tetapi berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan dukungan terhadap **PEMOHON** ditingkat Kabupaten Donggala yang dilakukan oleh TERMOHON sesuai formulir model BA.7-KWK perseorangan, ternyata dukungan yang dianggap memenuhi syarat adalah sebesar 4.523 orang.-----

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 19 Januari 2018 **PEMOHON** pada masa perbaikan kembali memasukkan perbaikan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 31.417 orang. Namun demikian berdasarkan formulir BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 9 Februari 2018 diketahui bahwa dukungan yang dianggap memenuhi syarat adalah sebesar 1.637 orang.-----

Bahwa dengan demikian, dari dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 19.677 orang ditambah dukungan perbaikan sebanyak 31.417 orang sehingga total dukungan sebanyak 51.094 orang, namun hanya sebanyak 6.160 orang yang dinyatakan memenuhi syarat atau setara 12,06%.-----

Bahwa rendahnya jumlah dukungan **PEMOHON** yang dinyatakan memenuhi syarat oleh TERMOHON, disebabkan oleh tindakan TERMOHON yang menyimpang atau telah tidak ternyata melaksanakan verifikasi administrasi dan factual sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku-----

Bahwa **PEMOHON** sangat berkeberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/ HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak



Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa TERMOHON menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati (*Bukti-T1*) dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten (*Bukti-T2*), dimana TERMOHON menetapkan pendukung **PEMOHON** yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 1.637 orang didasarkan pada hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasanga Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat Kecamatan dari 15 (lima belas) Panitia Pemilihan Kecamatan (*Bukti-T3 sampai dengan Bukti-T17*) dan telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka TERMOHON pada tanggal 9 Februari 2018 dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala.-----



Bahwa TERMOHON dalam menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati (*Bukti-T1*) dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten (*Bukti-T2*) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga terhadap DALIL **PEMOHON** patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

VII. Dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON**-----

VIII. DALIL 2 **PEMOHON** huruf a-----

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 9 februari 2018, perolehan dukungan yang memenuhi syarat dan sebaran dukungan bagi **PEMOHON** adalah sebagai berikut :-----



Syarat Jumlah Minimal Dukungan	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat	Sebaran Dukungan
19.608	6.160	16 Kecamatan

Tabel di atas merupakan kumulasi dari rekapitulasi dari Jumlah dukungan yang dianggap memenuhi syarat oleh TERMOHON pada tahap pertama sebesar 4.523 orang dan hasil perbaikan sebanyak 1.637 dukungan dengan sebaran pada 16 kecamatan di Kabupaten Donggala.-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa tentang DALIL 2 **PEMOHON** huruf a, TERMOHON membenarkan karena apa yang DIDALILKAN oleh **PEMOHON** telah sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh **PEMOHON** yaitu Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 9 februari 2018 (*Bukti-T1*), dan Berita Acara

Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten (Bukti-T2).-----

IX. DALIL 3 PEMOHON huruf b, huruf c, dan huruf d-----

Bahwa dalam masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan, **PEMOHON** pada tanggal 19 Januari 2018 memasukan dokumen perbaikan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 31.417 orang kepada TERMOHON sebagai berikut :-----



Nomor :	Sebaran Kecamatan	Dukungan Perbaikan (Tahap II)
1.	Banawa	2.240
2.	Banawa Tengah	508
3.	Banawa Selatan	1.428
4.	Rio Pakava	1.101
5.	Tanantovea	1.606
6.	Labuan	2.306
7.	Sindue	5.918
8.	Sindue Tombusabora	865
9.	Sindue Tobata	1.772
10.	Sirenja	1.610
11.	Balaesang Tanjung	1.672
12.	Balaesang	4.713
13.	Dampelas	3.497
14.	Sojol	1.349
15.	Sojol Utara	832
Total		31.417

Bahwa dari jumlah dukungan sebanyak 31.417 yang dimasukan oleh **PEMOHON** kepada TERMOHON dalam masa perbaikan, berdasarkan formulir model BA.7-KWK perseorangan perbaikan tertanggal 9 february 2018 diketahui bahwa dukungan yang dianggap memenuhi syarat adalah sebesar 1.637 orang dengan rincian sebagai berikut :-----

Nomor:	Sebaran Kecamatan	Dukungan Perbaikan (Tahap II) yang memenuhi syarat menurut TERMOHON
1.	Banawa	185
2.	Banawa Tengah	0

3.	Banawa Selatan	283
4.	Rio Pakava	0
5.	Tanantovea	111
6.	Labuan	95
7.	Sindue	5
8.	Sindue Tombusabora	0
9.	Sindue Tobata	12
10.	Sirenja	110
11.	Balaesang Tanjung	37
12.	Balaesang	481
13.	Dampelas	236
14.	Sojol	67
15.	Sojol Utara	15
Total		1.637

Bahwa dari tabel sebagaimana poin b dan c diatas apabila disandingkan, terlihat adanya jumlah dukungan **PEMOHON** yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh TERMOHON, jumlahnya sangat fantastis sebagai berikut-----



Sebaran Kecamatan	Dukungan Perbaikan (Tahap II)	Dukungan Yang Dianggap sah		Dukungan Yang Dianggap tidak sah	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Banawa	2.240	185	8,26%	2.055	91,74%
Banawa Tengah	508	0	0,00%	508	100,00%
Banawa Selatan	1.428	283	19,82%	1.145	80,18%
Rio Pakava	1.101	0	0,00%	1.101	100,00%
Tanantovea	1.606	111	6,91%	1495	93,09%
Labuan	2.306	95	4,12%	2.211	95,88%
Sindue	5.918	5	0,08%	5.913	99,92%
Sindue Tombusabora	865	0	0,00%	865	100,00%
Sindue Tobata	1.772	12	0,68%	1.760	99,32%
Sirenja	1.610	110	6,83%	1.500	93,17%

					%
Balaesang Tanjung	1.672	37	2,21%	1.635	97,79%
Balaesang	4.713	481	10,21%	4.232	89,79%
Dampelas	3.497	236	6,75%	3.261	93,25%
Sojol	1.349	67	4,97%	1.282	95,03%
Sojol Utara	832	15	1,80%	817	98,20%
	31.417	1.637	5,21%	29.780	94,79%

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa terdapat sekitar 29.780 atau setara dengan 94,79% dukungan dalam masa perbaikan yang dinyatakan tidak sah atau digugurkan oleh TERMOHON.----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa terhadap DALIL **PEMOHON** *a quo*, TERMOHON menyampaikan jawaban sebagai berikut :-----

- X.** Bahwa tentang DALIL **PEMOHON** huruf b “*Bahwa dalam masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan, PEMOHON pada tanggal 19 Januari 2018 memasukan dokumen perbaikan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 31.417 orang kepada TERMOHON*”, adalah benar hal ini sesuai dengan hasil verifikasi syarat dukungan **PEMOHON** oleh TERMOHON berdasarkan formulir Model BA.7-KWK Perseorangan tertanggal 31 Desember 2017 (*Bukti-T18*), dimana **PEMOHON** hanya memenuhi syarat dukungan sebanyak 4.523 orang sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, maka **PEMOHON** diwajibkan memasukkan jumlah kekurangan dukungan minimum sebanyak 15.088 pendukung yang wajib diperbaiki oleh **PEMOHON** pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak 30.170 pendukung.-----
- XI.** Bahwa tentang DALIL **PEMOHON** huruf c tentang “*Bahwa dari jumlah dukungan sebanyak 31,417 yang dimasukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON dalam masa perbaikan, berdasarkan formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 9 februari 2018, diketahui bahwa*



dukungan yang Memenuhi Syarat adalah sebanyak 1.637 orang”, adalah benar. Hal ini didasarkan pada hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala di Tingkat Kecamatan (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat Kecamatan dari 15 (lima belas) Panitia Pemilihan Kecamatan (*Bukti-T3 sampai dengan Bukti-T17*) dan telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka TERMOHON pada tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala.-----



Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON ini, pada hakekatnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 13 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga terhadap hasil ini TERMOHON kemudian menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (*Bukti-T1*) dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten (*Bukti-T2*).--

XII. Bahwa terhadap DALIL **PEMOHON** huruf d, yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa dari tabel sebagaimana poin b dan c di atas apabila disandingkan, terlihat adanya jumlah dukungan **PEMOHON** yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh **TERMOHON**, jumlahnya sangat fantastis”, adalah DALIL yang tidak jelas dan kabur karena **PEMOHON** hanya berasumsi pada angka-angka tanpa dapat menjelaskan secara detail, jelas, dan sesuai dengan fakta hukum terkait dengan DALIL hilangnya jumlah dukungan **PEMOHON**. Sehingga terhadap DALIL **PEMOHON** ini patutlah menurut hukum untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

XIII. DALIL 4 **PEMOHON** huruf e angka 1 Verifikasi Administrasi-----
Bahwa **PEMOHON** dalam DALIL huruf e angka 1 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa besarnya jumlah dukungan **PEMOHON** yang digugurkan atau dinyatakan tidak sah dalam masa perbaikan, merupakan jumlah yang sangat fantastis dan luar biasa serta tidak dapat dinalar dengan akal sehat, hal ini karena **TERMOHON** telah menyimpang dan atau tidak ternyata melaksanakan verifikasi administrasi dan factual sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai berikut : -----

a. Bahwa **TERMOHON** telah tidak melakukan verifikasi administrasi secara baik dan benar terhadap jumlah dukungan hasil perbaikan **PEMOHON** serta tidak pula menyerahkan 1 rangkap salinan Berita Acara formulir model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara formulir model BA.3-KWK Perseorangan kepada **PEMOHON**, Berita Acara formulir model BA.4-KWK Perseorangan yang merupakan kewajiban hukum **TERMOHON** sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) dan ayat (11) huruf a jo. pasal 19 ayat (5) huruf a jo. Pasal 20 ayat (6) huruf a PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. ----

Bahwa hal tersebut menyebabkan **PEMOHON** kesulitan melakukan verifikasi silang (cross verification) terhadap dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah. Akibatnya, **PEMOHON** tidak dapat mengetahui berapa jumlah dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah pada masa verifikasi administrasi serta tidak pula dapat melakukan sanggahan/keberatan terhadapnya. Dalam konteks ini proses check dan balance telah diabaikan oleh **TERMOHON**-----



JAWABAN TERMOHON-----

Terhadap DALIL 4 **PEMOHON** huruf e, TERMOHON menolak dengan tegas, dan apa yang DIDALILKAN oleh **PEMOHON** adalah DALIL yang tidak benar serta tidak berdasar hukum, TERMOHON akan menguraikan sebagai berikut :-----



- a. Terhadap DALIL 4 **PEMOHON** huruf e pada angka 1.1. adalah DALIL yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. TERMOHON dalam melakukan proses penelitian hasil perbaikan atas syarat dukungan perbaikan **PEMOHON** mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 65 Peraturan KPU Umum Nomor 3 Tahun 2017, dimana secara jelas dan tegas mengatur mengenai verifikasi administrasi perbaikan, sehingga terhadap DALIL **PEMOHON** sepanjang tentang TERMOHON telah tidak melakukan verifikasi administrasi secara baik dan benar, adalah tidak jelas, kabur, dan tidak berdasar hukum.-----

Selanjutnya mengenai DALIL **PEMOHON** yang menyatakan TERMOHON tidak menyerahkan 1 rangkap salinan BA.2-KWK Perseorangan, BA.3-KWK Perseorangan, dan BA.4-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) dan ayat (11) huruf a jo. Pasal 19 ayat (5) huruf a jo. Pasal 20 ayat (6) huruf a Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017, adalah DALIL yang kabur, tidak jelas, dan tidak berdasar hukum, karena makna ketentuan hukum yang diDALILkan oleh **PEMOHON** adalah DALIL dalam proses pemasukan syarat dukungan perseorangan sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dan bukanlah dasar hukum dalam proses verifikasi administrasi dukungan perbaikan atas syarat dukungan perbaikan yang dimasukkan oleh **PEMOHON**. Sehingga oleh karenanya DALIL **PEMOHON** ini tidak jelas, kabur, dan tidak berdasar hukum dan untuk itu patutlah menurut hukum untuk menolak DALIL **PEMOHON** atau setidaknya menyatakan Permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima.-----

- b. Bahwa terhadap DALIL **PEMOHON** *a quo* yang tidak jelas, kabur, dan tidak berdasar hukum dikarenakan apa yang disampaikan oleh **PEMOHON** adalah sekedar memutarbalikkan fakta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang jelas, sehingga kiranya sangat beralasan menurut hukum untuk menolak DALIL **PEMOHON** ini atau setidaknya menyatakan Permohonan

PEMOHON tidak dapat diterima.-----

XIV. DALIL 5 PEMOHON huruf e angka 2 Verifikasi Faktual-----

Bahwa **PEMOHON** dalam DALIL huruf e angka 2 pada pokoknya menyatakan :-----

- a. *Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh TERMOHON untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan dalam melakukan verifikasi faktual telah tidak mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif sebagaimana perintah pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. Akibatnya PPS secara mutatis mutandis tidak melakukan pencocokan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada **PEMOHON**. Akan tetapi PPS langsung menuangkannya dalam formulir model BA.5-KWK Perseorangan. Hal ini karena Petugas PPS hampir tidak punya cukup waktu untuk mendatangi seluruh pemilih/pendukung sekaligus tiadanya jadwal periodik dalam rentang waktu masa verifikasi faktual. Kejadian tersebut terjadi pada hampir seluruh desa di Kabupaten Donggala. -----*
- b. *Bahwa namun demikian, seharusnya apabila PPS menganggap pendukung **PEMOHON** tidak dapat ditemui pada saat PPS dilakukan metode sensus (mendatangi satu persatu) tempat tinggal pendukung **PEMOHON**, PPS mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan **PEMOHON** dan/atau tim penghubung **PEMOHON** untuk menghadirkan seluruh pendukung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau pendukung datang langsung ke PPS bersangkutan. Akan tetapi hal tersebut juga telah tidak dilakukan oleh TERMOHON in casu PPS, dengan demikian tindakan TERMOHON dalam melakukan verifikasi faktual telah bertentangan dengan ketentuan pasal 24 PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. -----*
- c. *Bahwa jikapun PPS tetap bersikukuh telah dilakukan metode sensus terhadap pendukung **PEMOHON** tetapi tidak dapat ditemui, dan melakukan koordinasi dengan **PEMOHON** dan/atau tim penghubung **PEMOHON** guna menghadirkan seluruh pendukung pada waktu dan tempat*



yang telah ditentukan atau pendukung datang langsung ke PPS bersangkutan, quod non tidaklah terdapat bukti yang sah dan meyakinkan yang dapat dijadikan rujukan bahwa PPS benar telah melakukan hal tersebut di setiap desa di Kabupaten Donggala. -----

- d. Bahwa selain itu, dalam proses verifikasi faktual oleh TERMOHON in casu PPS telah tidak pula menyerahkan 1 rangkap salinan Berita Acara formulir model BA.5-KWK Perseorangan dan Berita Acara formulir model BA.6-KWK Perseorangan kepada **PEMOHON** yang merupakan kewajiban hukum TERMOHON sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) huruf a jo. Pasal 28 ayat (2) huruf PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. Hal ini menyebabkan **PEMOHON** kesulitan melakukan verifikasi silang (cross verification) terhadap dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah. -----
- e. Bahwa akibat tiadanya berita acara model BA.5-KWK Perseorangan dan Model BA.6-KWK Perseorangan yang diserahkan kepada **PEMOHON** oleh TERMOHON padahal merupakan kewajiban hukumnya, **PEMOHON** tidak dapat mengetahui berapa jumlah dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah pada masa verifikasi faktual serta tidak pula dapat melakukan sanggahan/keberatan dan menuangkannya dalam catatan kejadian khusus pada lampiran formulir BA.6-KWK Perseorangan dan lampiran formulir BA.7-KWK Perseorangan pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil verifikasi secara berjenjang di tingkat kecamatan dan kabupaten.-----



JAWABAN TERMOHON-----

Terhadap DALIL 5 **PEMOHON** huruf e angka 2, nampaknya **PEMOHON** tidak memahami dengan baik dan benar mengenai tata cara verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS. **PEMOHON** dalam alasan-alasan permohonannya, mencampuradukkan antara verifikasi faktual pertama dengan verifikasi faktual di masa perbaikan. Olehnya itu, terhadap DALIL **PEMOHON** ini, TERMOHON akan menguraikan secara singkat jawaban sebagai berikut :-----

2.1. Bahwa mengenai DALIL **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan "Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk

oleh **TERMOHON** untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan dalam melakukan verifikasi faktual telah tidak mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif sebagaimana perintah pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. Akibatnya PPS secara mutatis mutandis tidak melakukan pencocokan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada **PEMOHON**. Akan tetapi PPS langsung menuangkannya dalam formulir model BA.5-KWK Perseorangan. Hal ini karena Petugas PPS hampir tidak punya cukup waktu untuk mendatangi seluruh pemilih/pendukung sekaligus tiadanya jadwal periodik dalam rentang waktu masa verifikasi faktual. Kejadian tersebut terjadi pada hampir seluruh desa di Kabupaten Donggala”, adalah DALIL yang sangat keliru. **PEMOHON** tidak dapat membedakan antara verifikasi faktual dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang pertama sebelum masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan verifikasi faktual di masa perbaikan dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan.



Hal ini didasarkan bahwa **PEMOHON** memakai dasar hukum dalam proses verifikasi faktual dalam tahapan sebelum masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dimana terhadap syarat dukungan yang dimasukkan oleh **PEMOHON** sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan bukanlah prosedur dan tahapan dalam verifikasi faktual atas dokumen dukungan perbaikan **PEMOHON**, dimana prosedur verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** didasarkan pada ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 T, dan berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh PPS dari tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018, dilanjutkan proses Rekapitulasi oleh PPK dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 hingga Rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh **TERMOHON** dari tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 yang menunjukkan fakta hukum bahwa **PEMOHON** tidak memenuhi syarat dukungan untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/ II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati (*Bukti-T1*) dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten (*Bukti-T2*), sehingga dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa DALIL **PEMOHON** adalah DALIL yang dibangun sendiri oleh **PEMOHON** yang tidak memahami dengan baik dan benar mengenai tata cara verifikasi faktual dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan.-----

2.2. Bahwa tentang DALIL **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan “*PPS menganggap pendukung PEMOHON tidak dapat ditemui pada saat PPS dilakukan metode sensus (mendatangi satu persatu) tempat tinggal pendukung PEMOHON, PPS mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan PEMOHON dan/atau tim penghubung PEMOHON untuk menghadirkan seluruh pendukung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau pendukung datang langsung ke PPS bersangkutan. Akan tetapi hal tersebut juga telah tidak dilakukan oleh TERMOHON in casu PPS, dengan demikian tindakan TERMOHON dalam melakukan verifikasi faktual telah bertentangan dengan ketentuan pasal 24 PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017*”, adalah DALIL yang juga dibangun sendiri oleh **PEMOHON** yang tidak memahami dengan baik dan benar mengenai tata cara verifikasi faktual. Selain itu pula, DALIL **PEMOHON** ini terlalu mengeneralisir PPS bahwa PPS tidak melakukan koordinasi dengan **PEMOHON**. Padahal, perlu disadari oleh **PEMOHON** bahwa **PEMOHON** sendiri tidak dapat menempatkan penghubungnya di setiap desa/kelurahan pada saat berlangsungnya pelaksanaan tahapan verifikasi faktual.-----

2.3. Bahwa terhadap DALIL **PEMOHON a quo**, TERMOHON tidak akan menanggapi karena secara nyata DALIL **PEMOHON** telah secara jelas dan tegas diuraikan oleh TERMOHON pada bahagian jawaban/tanggapan TERMOHON sebelumnya, sehingga dengan fakta hukum ini dapat membuktikan bahwa DALIL **PEMOHON** adalah DALIL yang tidak dapat membedakan proses pelaksanaan verifikasi faktual pertama dengan proses verifikasi faktual di masa perbaikan-----

2.4. Bahwa terkait dengan DALIL permohonan **PEMOHON** pada



angka 2.4. yang menyatakan bahwa “*TERMOHON in casu PPS yang tidak menyerahkan 1 rangkap salinan BA.5-KWK Perseorangan dan BA.6-KWK Perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 28 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017*”, adalah DALIL yang tidak berdasar hukum, karena yang dijadikan landasan hukum oleh **PEMOHON** adalah prosedur verifikasi terhadap dokumen syarat dukungan sebagai persyaratan bagi **PEMOHON** untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon dan bukanlah dasar hukum terkait dengan prosedur verifikasi faktual atas dokumen syarat dukungan perbaikan yang dilakukan oleh PPS dari tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 5 Februari 2018.-----
Sehingga oleh karena itu, sangatlah berdasar jika DALIL **PEMOHON** ini patut diabaikan.-----

2.5. Bahwa terhadap DALIL **PEMOHON** angka 2.5. dalam Permohonannya, TERMOHON tidak akan menguraikan lagi karena secara jelas dan tegas TERMOHON telah memberikan jawaban/tanggapan pada point di atas, sehingga dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa DALIL **PEMOHON** ini adalah DALIL yang sekali lagi dibangun oleh **PEMOHON** atas dasar tidak dipahaminya dengan baik dan benar mengenai tata cara verifikasi faktual pertama dengan verifikasi faktual di masa perbaikan dokumen syarat dukungan.-----



XV. Bahwa atas dasar JAWABAN dari TERMOHON yang telah diuraikan sebelumnya, baik JAWABAN TERMOHON atas DALIL-DALIL **PEMOHON** dalam Pokok Permohonan maupun DALIL-DALIL TERMOHON dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON**, maka perbuatan TERMOHON menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala adalah SUDAH BENAR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan telah sesuai pula dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.-----

XVI. PETITUM-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan dalam JAWABAN TERMOHON di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----

Apabila Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

8. Bukti TERMOHON-----

- T.1 : Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018. Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungar dalam Pemilihan Bupati.-----
- T.2 : Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupten.-----
- T.3 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Banawa.-----
- T.4 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Banawa Tengah-----
- T.5 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Banawa Selatan.-----
- T.6 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Rio Pakava.-----
- T.7 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Tanantovea-----
- T.8 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Labuan.-----





- T.9 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Sindue-----
- T.10 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Sindue Tombusabora.-----
- T.11 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Sindue Tobata.-----
- T.12 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Sirenja.-----
- T.13 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Balaesang.-----
- T.14 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Balaesang Tanjung.-----
- T.15 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Dampelas.-----
- T.16 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Sojol.-----
- T.17 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat kecamatan Sojol Utara.-----
- T.18 : Model BA.7 KWK Perseorangan tertanggal 31 Desember 2017.-----

9. Keterangan saksi TERMOHON-----

Saksi Moh. Yahya, SH.-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS dan saat ini Saksi beraktifitas sebagai seksi bagian Hukum KPU dan sebagai Sekertaris Pokja Pencalonan dan POKJA verivikasi Dokument syarat Pasangan Calon Perseorangan. -----
- Bahwa hasil Verivikasi tahap kedua pasangan Calon Suara telah sesuai dengan hasil pleno Kab. -----
- Bahwa pada Verivikasi faktual yang dilakukan oleh PPS berdasarkan peraturan KPU pada tahap pertama menggunakan metode orang perorang, dan untuk metode verivikasi tahap kedua dengan metode kolektif. -----
- Bahwa berkaitan dengan dokument yang didaftar oleh bakal pasangan calon pada saat pendaftaran, ada yang tidak memenuhi syarat, dan kemudian diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokument pendaftaran dan bakal pasangan calon telah memasukan dokument perbaikan. -----
- Bahwa pada saat memasukan dokument pendukung tahap pertama oleh bakal pasangan calon Suara setelah dilakukan Verivikasi oleh PPS yang memenuhi syarat hanya sekitar 4.000 pendukung dan

Pasangan Calon SUARA tidak mengajukan keberatan. -----

- Bahwa hasil Verifikasi tahap kedua perbaikan dokument pendukung Pasangan Calon SUARA dimasukan sebanyak sekitar 31.000 dan atas dokument pendukung tersebut dilakukan verifikasi dan yang memenuhi syarat hanya sekitar 1.100, pada tingkatan PPS pasangan SUARA tidak ada keberatan, pada rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 9 pasangan SUARA tidak keberatan namun pada Tanggal 10 pasangan Calon SUARA baru memasukan keberatan. -----
- Bahwa Verifikasi terdapat ada tiga Jenis, Verifikasi Jumlah Dukungan, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual. -----
- Bahwa pada tahap Verifikasi Jumlah Dukungan adalah pada saat memasukan dokument dukungan di KPU dan karena Verifikasi telah memenuhi maka diterimalah dokument tersebut. -----
- Bahwa Verifikasi Administrasi bersifat mencocokkan dokumen dengan KTP, kemudian di lihat apakah ada ganda identik, Tempat Tinggal pendukung dan Wilayah Administari pendukung berbeda, Verifikasi Kesesuaian, Verifikasi Kegandaan Dukungan dan seteahl itu diturunkan kepada PPS untuk dilakukan Verifikasi Faktual. -----
- Bahwa pada saat Verifikasi Adminitratif hanya dilakukan oleh Pihak KPU.-----
- Bahwa dari hasil Verifikasi Administrasi dituangkan kepada BA2-KWK kemudian diserahkan kepada PPS, BA3-KWK dan BA4-KWK peruntukannya salah satunya untuk pasangan calon dan tidak disampaikan kepada Pasangan Calon SUARA.-----
- Bahwa kalau untuk Ganda Identik itu dimasukan dalam SILON maka akan terbaca ganda Identiknya maka ditetapkan tidak memenuhi syarat. -----
- Bahwa SILON adalah aplikasi pembaca Kegandaan Indentik dan Eksternalnya. -----
- Bahwa Kekuarangan dijit NIK dan NIKK menjadi indentik pembacaan aplikasi SILON. -----
- Bahwa pada masa perbaikan jumlah pendukung pasangan Calon SUARA yang dimasukan dalam BA2-KWK Perbaikan sejumlah dari 31.174 yang memenuhi syarat 28.067 yang memenuhi syarat yang tidak memenuhi syarat itu 3.107. -----
- Bahwa BA2-KWK perbaikan, BA3-KWK dan BA4-KWK tidak disampaikan kepada Pasangan Calon SUARA atau tidak diserahkan kepada Pasangan Calon SUARA. Hal itu terjadi bukan karena kesengajaan tapi kelalaian dari pihak TERMOHON. -----
- Bahwa BA5-KWK harus diserahkan kepada Pasangan Calon. -----



- Bahwa tidak adanya keberatan di tingkat PPS berdasarkan informasi dari PPK di Kecamatan. -----
- Bahwa Verivikasi Perbaikan Saksi tidak turun untuk memantau Verivikasi yang dilakukan oleh PPK dan PPS. -----
- Bahwa pada saat Verivikasi tahap pertama saksi turun melakukan pemantauan namun tidak menemukan catatan khusus dalam proses Verivikasi. -----
- Bahwa ada laporan didesa Jumbou ada Pendukung Pasangan Calon yang telah dikumpulkan tapi PPSnya tidak mau melakukan Verivikasi. -----
- Bahwa tidak ada superfisi yang dilakukan kepada Pihak PPS. -----
- Bahwa kalau tidak ada kebenaran yang dilakukan oleh PPS dilapangan maka harusnya ada keberatan. -----
- Bahwa perlu diberikan hasil Verivikasi Faktual kepada Pasangan Calon, namun dalam proses dilapangan tidak ada penghubung. -----

10. KESIMPULAN TERMOHON-----

Bahwa pada kesempatan ini TERMOHON, pertama-tama menyampaikan ucapan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan bagi kita semua, hingga kita semua dapat melalui proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan hingga pada tahapan kesimpulan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam perkara a quo yang telah memberikan kesempatan kepada kepada pihak **PEMOHON** maupun pihak TERMOHON untuk membuktikan dalil-dalilnya, hingga akhirnya TERMOHON dapat menyelesaikan dan menyampaikan kesimpulan yang nantinya akan menjadi bahan bagi Yang Terhormat Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam memberikan pertimbangan dan penetapan putusan atas penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 yang teregister dalam perkara a quo.; -----



A. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP-----

1. Bahwa dalil-dalil bantahan sebagaimana dalam Jawaban TERMOHON, merupakan satu kesatuan dengan Kesimpulan TERMOHON ini. -----
2. Bahwa untuk memperkuat dalil **PEMOHON**annya, Pihak **PEMOHON** telah mengajukan alat bukti surat yaitu, Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak

Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018, Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten (Model BA.7-KWK Perseorangan), Surat Mandat Penghubung **PEMOHON**, Tim Pemenangan **PEMOHON** dan keterangan saksi **PEMOHON** dibawah sumpah sebanyak 9 (Sembilan) orang yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 21 Februari 2018 mulai pukul 22.00 Wita hingga pukul 24.00 Wita untuk 4 (empat) orang saksi dan pada tanggal 22 Februari 2018 mulai pukul 14.10 Wita hingga pukul 16.45 Wita untuk 5 (lima) orang saksi terdiri dari: -----

Bahwa sebelum proses pemberian kesaksian dari **PEMOHON**, **TERMOHON** secara resmi dalam persidangan pemeriksaan saksi telah mengajukan keberatan kepada Pimpinan Musyawarah tentang kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan **PEMOHON** yang menurut **PEMOHON** adalah selaku LO/Penghubung Desa, karena tidak sesuai dengan dokumen Tim Kampanye dan Penghubung **PEMOHON** (Formulir Model BC.1-KWK Perseorangan) yang dimasukkan kepada **TERMOHON** saat dalam proses pendaftaran maupun masa perbaikan syarat dukungan. -----

Keterangan saksi **PEMOHON** pada tanggal 21 Februari 2018 mulai pukul 22.00 Wita hingga pukul 24.00 Wita, terdiri dari : -----

- a. Saksi atas nama Dg. Mangiri (Pendukung pihak **PEMOHON** Desa Ombo Kec. Sirenja), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan : -----
 - Saksi adalah Pendukung **PEMOHON** diDesa Ombo Kec. Sirenja. -----
 - Saksi tidak pernah kordinasi dengan PPS Desa Ombo. -----
 - Saksi dihubungi oleh PPS untuk mengumpulkan pendukung **PEMOHON**. -----
 - Daftar Pendukung ada diberikan dari **PEMOHON**. -----
 - Saksi kumpul pendukung didusun II dan dusun III. -----
 - Saksi mendapat mandat dari **PEMOHON** sebagai Penghubung dalam proses verifikasi factual kolektif tahap kedua. -----
 - PPS datang untuk melakukan verifikasi factual tahap perbaikan di dusun II (Sanggar Belajar) dan hasil verifikasi ada 3 orang pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat. --
 - Untuk dusun I dilakukan Verifikasi Faktual oleh PPS dan hasil verifikasi factual perbaikan jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat adalah sebanyak 4 (empat)



orang pendukung. -----

- Total Jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat di desa Ombo sebanyak 7 (tujuh) orang pendukung. -----
 - Saksi selaku penerima mandat sebagai Penghubung dari **PEMOHON** tidak pernah melakukan keberatan atas hasil verifikasi factual perbaikan yang dilakukan oleh PPS. -----
 - Saksi juga hadir dalam proses rekapitulasi ditingkat kecamatan Sirenja pada tanggal 6 Februari 2018 namun saksi datang saat proses rekapitulasi kecamatan sudah akan selesai dan saksi menyatakan bahwa dalam proses rekapitulasi kecamatan tidak ada keberatan dari saksi maupun tim pemenangan **PEMOHON** terhadap hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Sirenja. -----
- b. Saksi atas nama Badrun (Tim Pemenangan **PEMOHON** Desa Sipi Kec. Sirenja), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan : -----
- Bahwa saksi adalah pendukung **PEMOHON**. -----
 - Bahwa dalam proses tahap pertama sebelum pendaftaran **PEMOHON** dilakukan proses verifikasi factual oleh PPS Desa Sipi, dimana PPS Desa Sipi datang ke rumah saksi untuk melakukan verifikasi factual tahap pertama. -----
 - Bahwa saat verifikasi pertama dengan metode Sensus, saksi tidak tahu berapa pendukung yang didatangi oleh PPS Desa Sipi. -----
 - Bahwa dalam proses verifikasi factual perbaikan, saksi tidak pernah dihubungi dan juga tidak melakukan kordinasi dengan PPS untuk melakukan verifikasi factual perbaikan. ---
 - Saksi pernah datangi PPS namun namun PPS tidak ada. -----
 - Saksi pernah kumpul pendukung untuk 3 dusun sebanyak 80 pendukung tapi tidak dilakukan verifikasi factual oleh PPS. ---
 - Saksi tidak pernah meminta dokumen BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan kepada PPS. -----
 - Saksi tidak tahu jumlah pendukung hasil verifikasi oleh PPS.-
- c. Saksi atas nama Sudin (warga desa Lende Kecamatan Sirenja), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan : -----
- Bahwa saksi tidak masuk dalam tim pemenangan **PEMOHON**.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapat mandat sebagai LO/Penghubung dari **PEMOHON**. -----
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan PPS Desa Lende. ---
 - Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan pendukung saat verifikasi factual perbaikan karena saksi bukan



LO/Penghubung **PEMOHON**. -----

d. Saksi atas nama Fauzan (Pendukung **PEMOHON** Desa Tondo Kecamatan Sirenja), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan : -----

- Bahwa saksi adalah Tim Pemenangan yang mendapat mandat dari **PEMOHON** didesa Tondo dan juga menjadi Tim Pemenangan Kecamatan Sirenja. -----
- Bahwa saksi adalah juga pendukung **PEMOHON**. -----
- Bahwa saksi pada saat verifikasi factual atas Dokumen Dukungan Perbaikan **PEMOHON** tidak pernah komunikasi maupun bertemu PPS Desa Tondo. -----
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh PPS Desa Tondo. ---
- Bahwa saksi pernah mendatangi PPS Desa Tondo tapi PPS tidak ada. -----
- Bahwa pada saat verifikasi factual metode sensus pada tahap pertama sebelum pendaftaran **PEMOHON** saksi pernah mengumpulkan pendukung sebanyak 50 orang pendukung namun PPS tidak datang. -----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada PPS kenapa tidak datang untuk melakukan verifikasi factual (tahap pertama) pada masa sebelum pendaftaran **PEMOHON**. -----
- Bahwa dalam tahap kedua verifikasi factual kolektif (masa perbaikan), saksi pernah membawa 28 pendukung **PEMOHON** ke sekretariat PPS untuk dilakukan verifikasi factual, dan hasil verifikasi factual yang dilakukan oleh PPS Desa Tondo terhadap 28 pendukung **PEMOHON** semuanya memenuhi syarat (MS). -----
- Bahwa saksi tidak pernah meminta BA.5-KWK Perseorangan kepada PPS. -----
- Saksi selaku Tim Pemenangan Kecamatan Sirenja, pernah menghadiri Rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Sirenja. -----
- Bahwa terhadap hasil Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Sirenja, saksi selaku Tim Pemenangan tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi kecamatan Sirenja. -----



Keterangan Saksi **PEMOHON** tanggal 22 Februari 2018, mulai pukul 14.10 Wita hingga pukul 16.45 Wita sebanyak 5 (lima) orang. -----

e. Saksi atas nama Abdul Kadir (Pendukung **PEMOHON** diDesa Siweli Kecamatan Balaesang) dibawah sumpah pada pokoknya



- menyatakan : -----
- Saksi adalah Pendukung **PEMOHON**. -----
 - Saksi pernah mendampingi PPS Desa Siweli saat melakukan verifikasi factual metode Sensus (masa tahap pertama sebelum **PEMOHON** mendaftar sebagai Bakal Calon). -----
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pendukung yang diverifikasi factual metode sensus oleh PPS pada masa tahap pertama sebelum **PEMOHON** mendaftar sebagai Bakal Calon ke KPU. -----
 - Bahwa saksi pernah mendatangi PPS Desa Siweli namun PPS tidak ada untuk minta dilakukan verifikasi factual kolektif tahap kedua. -----
 - Bahwa saksi pernah mengumpulkan pendukung **PEMOHON** untuk proses verifikasi factual kolektif tahap kedua, namun saat saksi ke Sekretariat PPS, PPS tidak ada. -----
 - Bahwa saksi mendapat mandat dari **PEMOHON** untuk proses verifikasi factual kolektif tahap perbaikan namun saksi tidak pernah melaporkan kepada PPS Desa Siweli. -----
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah membaca surat mandat dari **PEMOHON**. -----
 - Bahwa saksi tidak masuk dalam Tim Pemenangan **PEMOHON**. -----
 - Bahwa saksi pernah datang saat proses Pleno Rekapitulasi Kecamatan Balaesang, dan dalam proses pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Balaesang tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi selaku penerima mandat dari **PEMOHON**. -----
- f. Saksi atas nama RISMAN (LO/Penghubung **PEMOHON** didesa Tambu Tovia Kecamatan Balaesang), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan : -----
- Saksi adalah pendukung **PEMOHON** yang menyerahkan KTP untuk mendukung **PEMOHON**. -----
 - Bahwa saksi saat proses verifikasi factual metode sensus pada tahap pertama sebelum pendaftaran **PEMOHON** lupa tanggal pelaksanaannya. -----
 - Bahwa saksi adalah LO/Penghubung **PEMOHON** karena saksi mendapat mandat dari **PEMOHON** untuk proses verifikasi factual kolektif perbaikan tahap kedua. -----
 - Bahwa saksi selaku LO/Penghubung **PEMOHON** telah berkordinasi dengan PPS Desa Tambu Tovia untuk pelaksanaan verifikasi factual kolektif atas dukungan perbaikan **PEMOHON**. -----

- Bahwa ada kesepakatan antara saksi dengan PPS Desa Tambu Tovia tentang jadwal verifikasi factual kolektif dukungan perbaikan **PEMOHON**. -----
- Bahwa tanggal 2 Februari 2018 dilakukan verifikasi factual kolektif tahap dua oleh PPS Tambu Tovia. -----
- Bahwa PPS Desa Tambu tovia datang pada saat verifikasi factual kolektif. -----
- Bahwa pendukung **PEMOHON** yang hadir saat verifikasi factual kolektif pertama sebanyak 40 (empat puluh) orang pendukung dan kedua sebanyak 20 (dua puluh) orang pendukung. -----
- Bahwa selain saksi tidak ada lagi yang melakukan pengumpulan pendukung **PEMOHON**. -----
- Saksi tidak tahu apakah pendukung **PEMOHON** ada yang datang ke PPS untuk diverifikasi factual kolektif tahap kedua.-
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pendukung yang diverifikasi kolektif oleh PPS Desa Tambu Tovia. -----

g. Saksi atas nama Siva (Tim pemenangan **PEMOHON** desa Wani II Kec. Tanantovea) -----

- Bahwa saksi adalah pendukung **PEMOHON**. -----
- Bahwa saksi tidak termaksud Tim Pemenangan **PEMOHON** diDesa Wani II. -----
- Bahwa saksi menerima mandat dari **PEMOHON** tetapi saksi tidak tahu apa isi Surat Mandat dari **PEMOHON**. -----
- Bahwa surat mandat **PEMOHON** tidak pernah diberikan kepada PPS Desa Wani II Kecamatan Tanantovea. -----
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali mengumpulkan pendukung **PEMOHON** untuk diverifikasi factual kolektif tahap kedua oleh PPS Desa Wani II. -----
- Bahwa PPS Desa Wani II melakukan verifikasi factual kolektif tahap kedua terhadap 6 (enam) orang pendukung **PEMOHON** dan semuanya Memenuhi Syarat (MS). -----
- Bahwa saksi sampai dengan batas waktu Verfikasi Factual Kolektif berakhir tanggal 5 Februari 2016 tidak lagi melakukan tugas mengumpulkan pendukung **PEMOHON**. ----
- Bahwa saksi tidak pernah membawa pendukung **PEMOHON** ke PPS Desa Wani II untuk diverifikasi factual kolektif. -----

h. Saksi atas nama SUGIANTO (Pendukung **PEMOHON** desa Loli Tasiburi Kecamatan Banawa, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa saksi adalah pendukung **PEMOHON**. -----





- Bahwa saksi tidak termasuk Tim Pemenangan **PEMOHON** didesa Loli Tasiburi. -----
 - Bahwa saksi satu-satunya pendukung yang mendapat mandat dari **PEMOHON**. -----
 - Bahwa saksi tidak tahu isi surat mandat yang diberikan oleh **PEMOHON**. -----
 - Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan mandat kepada PPS Desa Loli Tasiburi. -----
 - Bahwa saksi pada tahap pertama verifikasi factual metode sensus sebelum pendaftaran **PEMOHON** menemani PPS untuk melakukan verifikasi. -----
 - Bahwa PPS melakukan proses Verifikasi Faktual metode Sensus tahap pertama terhadap pendukung **PEMOHON**. -----
 - Bahwa saksi pernah mengumpulkan pendukung **PEMOHON** untuk diverifikasi factual metode Sensus tahap pertama sebelum pendaftaran **PEMOHON** sebanyak 20 (dua puluh) orang dan semua pendukung Memenuhi Syarat. -----
 - Bahwa saksi tidak tahu hasil verifikasi factual kolektif tahap kedua terhadap pendukung **PEMOHON**. -----
- i. Saksi atas nama Zaima (Pendukung **PEMOHON** desa Dalaka Kecamatan Sindue), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan : -----
- Bahwa saksi adalah pendukung **PEMOHON**. -----
 - Bahwa saksi tidak masuk dalam Tim Pemenangan **PEMOHON** didesa Dalaka. -----
 - Bahwa saksi menerima Mandat dari **PEMOHON**. -----
 - Bahwa saksi tidak tahu isi surat mandat yang diberikan **PEMOHON**. -----
 - Bahwa PPS Desa Dalaka ada 4 (empat) orang yaitu Ketua Aminudin, anggota Hendra, Asmawinda dan Sarfan. -----
 - Bahwa saksi hanya berkordinasi dengan Ketua PPS atas nama Aminudin dan tidak berkordinasi dengan anggota PPS. -----
 - Bahwa saksi didepan Sidang Musyawarah diperlihatkan foto Ketua PPS atas nama Aminudin yang ternyata adalah Ketua PPL Desa Dalaka dan bukan Ketua PPS Desa Dalaka. -----
 - Bahwa Verifikasi Faktual Kolektif tahap kedua tidak dapat dilakukan karena saksi hanya menghubungi Aminudin yang ternyata bukan Ketua maupun anggota PPS Desa Dalaka. -----
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pihak **PEMOHON** tersebut, Pihak TERMOHON telah membantah seluruh dalil pihak **PEMOHON** dalam Jawaban Pihak TERMOHON dan untuk memperkuat dalil

bantahannya pihak TERMOHON telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 17 (tujuh belas) berupa Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2018 yang diberi tanda bukti T-1, Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK.Perseorangan Perbaikan) yang diberi tanda bukti T-2, Pleno Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) ditingkat Kecamatan dari 15 (lima belas) Panitia Pemilihan Kecamatan yang diberi tanda bukti T-3 sampai dengan T-17, serta keterangan saksi pihak TERMOHON dibawah sumpah sebanyak 1 (satu) orang yaitu :

a. Atas nama Mohammad Yahya, SH (Staf KPU Kab. Donggala dan Sekretaris Kelompok Kerja Pencalonan dan Sekretaris Kelompok Kerja Verifikasi Faktual), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yaitu : -----

- Saksi adalah Staf KPU Kab. Donggala sebagai Kasubag. Hukum di kantor TERMOHON. -----
- Bahwa saksi dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Donggala juga bertugas sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan dan juga sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual. -----
- Bahwa saksi menyatakan dalam berkas pencalonan (model BC.1-KWK Perseorangan) baik yang dimasukkan oleh **PEMOHON** pada saat pendaftaran maupun pada masa perbaikan syarat pencalonan **PEMOHON** hanya mencatatkan nama Risman, S.Pd selaku LO/Penghubung **PEMOHON** tanpa melampirkan nama-nama lain sebagai LO/Penghubung baik ditingkat desa maupun kecamatan. -----
- Bahwa **PEMOHON** saat menyampaikan syarat dukungan sebelum pendaftaran sebanyak 19.678 (Sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan) pendukung dan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi factual metode sensus jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sejumlah 4.523 (empat ribu lima ratus dua puluh tiga) pendukung sebagaimana Keputusan TERMOHON Nomor 43/HK.03.01-Kpt/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 27 November



2017. -----

- Bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi factual metode sensus dalam proses pendaftaran **PEMOHON** baik ditingkat PPS maupun pleno rekapitulasi PPK tingkat kecamatan tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** serta Tim Pemenangan maupun oleh LO/Penghubung **PEMOHON**. -----
- Bahwa **PEMOHON** tanggal 19 Januari 2018 telah memasukkan jumlah dukungan perbaikan sebanyak 31.174 (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat) dukungan dan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh TERMOHON jumlah dukungan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi factual kolektif sebanyak 28.067 dukungan, Dan hasil verifikasi factual kolektif terhadap syarat dukungan perbaikan **PEMOHON** ditingkat PPS dan pleno rekapitulasi PPK di 15 wilayah sebaran diluar Kecamatan Pinembani, jumlah dukungan **PEMOHON** yang memenuhi syarat adalah sebanyak 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) dukungan. -----
- Bahwa terhadap hasil verifikasi factual kolektif tahap kedua baik ditingkat PPS maupun pleno rekapitulasi PPK Kecamatan di 15 wilayah Kecamatan tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** serta Tim Pemenangan maupun oleh LO/Penghubung **PEMOHON**. -----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan KPU metode verifikasi atas syarat dukungan perseorangan dilakukan dengan metode yaitu verifikasi sebaran dan dukungan, verifikasi administrasi dan verifikasi factual. -----
- Bahwa verifikasi administrasi dilakukan dengan mekanisme yaitu pencocokan antara B1 dengan lampiran, pemeriksaan dukungan kegandaan (ganda identik) terhadap dukungan pasangan calon tertentu. -----
- Tempat pendukung dengan wilayah administrasi PPS yang berbeda, dan verifikasi kesesuaian antara DP4 dengan hasil pendataan. -----
- Bahwa verifikasi factual terhadap dukungan **PEMOHON** yang dimasukkan sebelum pendaftaran menggunakan metode sensus, sedangkan verifikasi terhadap syarat dukungan perbaikan **PEMOHON** dilakukan dengan metode verifikasi kolektif. -----



- Bahwa sampai dengan Pleno Rekapitulasi Kabupaten atas hasil verifikasi factual kolektif **PEMOHON** tidak pernah mengajukan keberatan. -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari PPS maupun PPK terkait dengan proses verifikasi factual kolektif tahap kedua atas syarat dukungan perbaikan **PEMOHON** juga tidak ada keberatan dari **PEMOHON** maupun LO/Penghubung **PEMOHON**. -----
- Bahwa **PEMOHON** mengajukan keberatan pada tanggal 10 Februari 2018, 1 (satu) hari setelah proses pleno rekapitulasi kabupaten dilakukan. -----

B. ANALISA FAKTA-FAKTA HUKUM-----

4. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pihak **PEMOHON** yang menjadi pokok permohonan, maka pihak TERMOHON akan memberikan kesimpulan berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada tahapan pemeriksaan bukti dan saksi dalam musyawarah pemeriksaan sengketa pemilihan di Ruang Sidang Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Donggala dengan uraian sebagaimana dibawah ini: -----

- a. Bahwa terhadap dalil 1 **PEMOHON** dalam Pokok Permohonan yang menyatakan *Bahwa pada tanggal 27 November 2017, **PEMOHON** telah memasukkan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 19.677 orang (soft copy dan hardcopy formulir model B.1-KWK Perseorangan serta fotocopy identitas kependudukan sebagai lampiran formulir model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 19.677 pendukung dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 43/HK.03.01-Kpt/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 27 November 2017. -----*
- Bahwa akan tetapi berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan dukungan terhadap **PEMOHON** ditingkat Kabupaten Donggala yang dilakukan oleh TERMOHON sesuai formulir model BA.7-KWK perseorangan, ternyata dukungan yang dianggap memenuhi syarat adalah sebesar 4.523 orang. -----*
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 19 Januari 2018 **PEMOHON** pada masa perbaikan kembali memasukkan perbaikan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 31.417 orang. Namun demikian berdasarkan formulir BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 9 Februari 2018 diketahui bahwa dukungan yang dianggap memenuhi syarat adalah sebesar*



1.637 orang. -----

Bahwa dengan demikian, dari dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 19.677 orang ditambah dukungan perbaikan sebanyak 31.417 orang sehingga total dukungan sebanyak 51.094 orang, namun hanya sebanyak 6.160 orang yang dinyatakan memenuhi syarat atau setara 12,06%.-----

Bahwa rendahnya jumlah dukungan **PEMOHON** yang dinyatakan memenuhi syarat oleh **TERMOHON**, disebabkan oleh tindakan **TERMOHON** yang menyimpang atau telah tidak ternyata melaksanakan verifikasi administrasi dan factual sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku-----

Bahwa **PEMOHON** sangat berkeberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/ HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018. -----

Bahwa terkait dengan dalil 1 **PEMOHON** diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti **PEMOHON** dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dan fakta-fakta hukum tentang dalil Jawaban **TERMOHON** telah terbukti sebagai fakta hukum yang didasarkan pada alat bukti surat **TERMOHON** yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dan fakta hukum ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi **TERMOHON** dibawah sumpah atas nama MOHAMMAD YAHYA, SH (Sekretaris Kelompok Kerja Pencalonan dan Verifikasi Faktual) yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa KPU Kabupaten Donggala telah melakukan proses pencalonan dan proses verifikasi administrasi dan verifikasi factual terhadap berkas dukungan **PEMOHON** baik dalam tahap sebelum pencalonan maupun dalam tahapan perbaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga selama proses pencalonan maupun proses verifikasi administrasi dan verifikasi factual terhadap baik tahap pertama sebelum



pendaftaran hingga tahap perbaikan terhadap syarat dukungan **PEMOHON** sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** hingga keluarnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2018 yang diberi tanda bukti T-1, Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK.Perseorangan Perbaikan) yang diberi tanda bukti T-2”. -----



Bahwa saksi TERMOHON dibawah sumpah atas nama MOHAMMAD YAHYA, SH (Sekretaris Kelompok Kerja Pencalonan dan Verifikasi Faktual) yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa **PEMOHON** saat menyampaikan syarat dukungan sebelum pendaftaran sebanyak 19.678 (Sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan) pendukung dan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi factual metode sensus jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sejumlah 4.523 (empat ribu lima ratus dua puluh tiga) pendukung sebagaimana Keputusan TERMOHON Nomor 43/HK.03.01-Kpt/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 27 November 2017, dan terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi factual metode sensus dalam proses pendaftaran **PEMOHON** baik ditingkat PPS maupun pleno rekapitulasi PPK tingkat kecamatan hingga rekapitulasi Kabupaten tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** serta Tim Pemenangan maupun oleh LO/Penghubung **PEMOHON**”. -----

Bahwa kemudian keterangan TERMOHON dibawah sumpah atas nama MOHAMMAD YAHYA, SH (Sekretaris Kelompok Kerja Pencalonan dan Verifikasi Faktual) yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa **PEMOHON** tanggal 19 Januari 2018 telah memasukkan jumlah dukungan perbaikan sebanyak 31.174 (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat) dukungan dan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh TERMOHON jumlah dukungan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi factual kolektif sebanyak 28.067 dukungan, Dan hasil verifikasi factual kolektif terhadap syarat dukungan perbaikan **PEMOHON** ditingkat PPS dan pleno rekapitulasi PPK di 15 wilayah sebaran diluar Kecamatan Pinembani, jumlah dukungan **PEMOHON** yang memenuhi syarat adalah sebanyak 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) dukungan, dan terhadap hasil verifikasi

administrasi dan verifikasi factual metode sensus dalam proses pendaftaran **PEMOHON** baik ditingkat PPS maupun pleno rekapitulasi PPK tingkat kecamatan hingga pleno rekapitulasi kabupaten tanggal 9 Februari 2018, tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** serta Tim Pemenangan maupun oleh LO/Penghubung **PEMOHON**". -----

Bahwa dengan fakta hukum ini telah membuktikan secara nyata bahwa dalil 1 **PEMOHON** tidak terbukti secara fakta hukum dan TERMOHON telah melaksanakan semua prosedur mulai dari tahapan dalam verifikasi sebaran dukungan, verifikasi administrasi hingga verifikasi factual sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Jo PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan TERMOHON memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya. -----



- a. Tentang Dalil 2 huruf a dan dalil 3 huruf b, huruf c dan huruf d **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan **PEMOHON**. -----

Bahwa tentang dalil 2 huruf a dan dalil 3 huruf b, huruf c dan huruf d dalam alasan-alasan Permohonan **PEMOHON** telah secara tegas TERMOHON uraikan dalam Jawaban TERMOHON yang telah disampaikan dan dibacakan dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan tanggal 20 Februari 2018 dan

juga TERMOHON telah membuktikan secara fakta hukum baik berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh TERMOHON, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan TERMOHON memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya-----

- b. Bahwa tentang dalil 4 **PEMOHON**, huruf e angka 1 tentang verifikasi administrasi yang pada pokoknya menyatakan “*Bahwa besarnya jumlah dukungan **PEMOHON** yang digugurkan atau dinyatakan tidak sah dalam masa perbaikan, merupakan jumlah yang sangat fantastis dan luar biasa serta tidak dapat dinalar dengan akal sehat, hal ini karena TERMOHON telah menyimpang dan atau tidak ternyata melaksanakan verifikasi administrasi dan factual sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai berikut : ---*

2.6. *Bahwa TERMOHON telah tidak melakukan verifikasi administrasi secara baik dan benar terhadap jumlah dukungan hasil perbaikan **PEMOHON** serta tidak pula menyerahkan 1 rangkap salinan Berita Acara formulir model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara formulir model BA.3-KWK Perseorangan kepada **PEMOHON**, Berita Acara formulir model BA.4-KWK Perseorangan yang merupakan kewajiban hukum TERMOHON sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) dan ayat (11) huruf a jo. pasal 19 ayat (5) huruf a jo. Pasal 20 ayat (6) huruf a PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. -----*

2.7. *Bahwa hal tersebut menyebabkan **PEMOHON** kesulitan melakukan verifikasi silang (cross verification) terhadap dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah. Akibatnya, **PEMOHON** tidak dapat mengetahui berapa jumlah dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah pada masa verifikasi administrasi serta tidak pula dapat melakukan sanggahan/keberatan terhadapnya. Dalam konteks ini proses check dan balance telah diabaikan oleh TERMOHON. -----*

Bahwa terkait dengan dalil 4 **PEMOHON** huruf e angka 1 diatas, sepanjang tentang dalil **PEMOHON** yang menyatakan “*TERMOHON tidak melakukan verifikasi administrasi secara baik dan benar terhadap jumlah dukungan hasil perbaikan **PEMOHON**” adalah tidak terbukti secara fakta hukum karena **PEMOHON** tidak dapat*



membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti **PEMOHON** dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, sepanjang tentang dalil **PEMOHON** yang menyatakan “*TERMOHON tidak melakukan verifikasi administrasi secara baik dan benar terhadap jumlah dukungan hasil perbaikan PEMOHON*”. -----



Bahwa TERMOHON tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan TERMOHON dalam persidangan penyampaian Jawaban dan fakta-fakta hukum tentang dalil Jawaban TERMOHON telah terbukti sebagai fakta hukum yang didasarkan pada alat bukti surat TERMOHON yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dan fakta hukum ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi TERMOHON dibawah sumpah atas nama MOHAMMAD YAHYA, SH (Sekretaris Kelompok Kerja Pencalonan dan Verifikasi Faktual) yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa **PEMOHON** saat menyampaikan syarat dukungan sebelum pendaftaran sebanyak 19.678 (Sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan) pendukung dan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi factual metode sensus jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sejumlah 4.523 (empat ribu lima ratus dua puluh tiga) pendukung sebagaimana Keputusan TERMOHON Nomor 43/HK.03.01-Kpt/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 27 November 2017, dan terhadap hasil verifikasi adminisitrasi dan verifikasi factual metode sensus dalam proses pendaftaran **PEMOHON** baik ditingkat PPS maupun pleno rekapitulasi PPK tingkat kecamatan hingga rekapitulasi Kabupaten tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** serta Tim Pemenangan maupun oleh LO/Penghubung **PEMOHON**”. -----

Bahwa kemudian keterangan TERMOHON dibawah sumpah atas nama MOHAMMAD YAHYA, SH (Sekretaris Kelompok Kerja Pencalonan dan Verifikasi Faktual) yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa **PEMOHON** tanggal 19 Januari 2018 telah memasukkan jumlah dukungan perbaikan sebanyak 31.174 (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat) dukungan dan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh TERMOHON jumlah dukungan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi factual kolektif sebanyak 28.067 dukungan, Dan hasil verifikasi

factual kolektif terhadap syarat dukungan perbaikan **PEMOHON** ditingkat PPS dan pleno rekapitulasi PPK di 15 wilayah sebaran diluar Kecamatan Pinembani, jumlah dukungan **PEMOHON** yang memenuhi syarat adalah sebanyak 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) dukungan, dan terhadap hasil verifikasi adminisitrasi dan verifikasi factual metode sensus dalam proses pendaftaran **PEMOHON** baik ditingkat PPS maupun pleno rekapitulasi PPK tingkat kecamatan hingga pleno rekapitulasi kabupaten tanggal 9 Februari 2018, tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** serta Tim Pemenangan maupun oleh LO/Penghubung **PEMOHON**”-----

Bahwa dengan fakta hukum ini telah membuktikan secara nyata bahwa dalil 4 **PEMOHON** huruf e angka 1 tidak terbukti secara fakta hukum dan **TERMOHON** telah melaksanakan semua prosedur mulai dari tahapan dalam verifikasi sebaran dukungan, verifikasi administrasi hingga verifikasi factual sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Jo PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----

- c. Bahwa tentang dalil 4 **PEMOHON** dalam dalil huruf e angka 2 tentang verifikasi factual pada pokoknya menyatakan :-----
- 2.1. *Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh **TERMOHON** untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat*





desa/kelurahan dalam melakukan verifikasi faktual telah tidak mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif sebagaimana perintah pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. Akibatnya PPS secara mutatis mutandis tidak melakukan pencocokan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada **PEMOHON**. Akan tetapi PPS langsung menuangkannya dalam formulir model BA.5-KWK Perseorangan. Hal ini karena Petugas PPS hampir tidak punya cukup waktu untuk mendatangi seluruh pemilih/pendukung sekaligus tiadanya jadwal periodik dalam rentang waktu masa verifikasi faktual. Kejadian tersebut terjadi pada hampir seluruh desa di Kabupaten Donggala. -----

- 2.2. Bahwa namun demikian, seharusnya apabila PPS menganggap pendukung **PEMOHON** tidak dapat ditemui pada saat PPS dilakukan metode sensus (mendatangi satu persatu) tempat tinggal pendukung **PEMOHON**, PPS mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan **PEMOHON** dan/atau tim penghubung **PEMOHON** untuk menghadirkan seluruh pendukung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau pendukung datang langsung ke PPS bersangkutan. Akan tetapi hal tersebut juga telah tidak dilakukan oleh **TERMOHON** in casu PPS, dengan demikian tindakan **TERMOHON** dalam melakukan verifikasi faktual telah bertentangan dengan ketentuan pasal 24 PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. -----
- 2.3. Bahwa jikapun PPS tetap bersikukuh telah dilakukan metode sensus terhadap pendukung **PEMOHON** tetapi tidak dapat ditemui, dan melakukan koordinasi dengan **PEMOHON** dan/atau tim penghubung **PEMOHON** guna menghadirkan seluruh pendukung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau pendukung datang langsung ke PPS bersangkutan, quod non tidaklah terdapat bukti yang sah dan meyakinkan yang dapat dijadikan rujukan bahwa PPS benar telah melakukan hal tersebut di setiap desa di Kabupaten Donggala. -----
- 2.4. Bahwa selain itu, dalam proses verifikasi faktual oleh **TERMOHON** in casu PPS telah tidak pula menyerahkan 1 rangkap salinan Berita Acara formulir model BA.5-KWK

Perseorangan dan Berita Acara formulir model BA.6-KWK Perseorangan kepada **PEMOHON** yang merupakan kewajiban hukum TERMOHON sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) huruf a jo. Pasal 28 ayat (2) huruf PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017. Hal ini menyebabkan **PEMOHON** kesulitan melakukan verifikasi silang (cross verification) terhadap dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah. -----

2.5. Bahwa akibat tiadanya berita acara model BA.5-KWK Perseorangan dan model BA.6-KWK Perseorangan yang diserahkan kepada **PEMOHON** oleh TERMOHON padahal merupakan kewajiban hukumnya, **PEMOHON** tidak dapat mengetahui berapa jumlah dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah pada masa verifikasi faktual serta tidak pula dapat melakukan sanggahan/keberatan dan menuangkanya dalam catatan kejadian khusus pada lampiran formulir BA.6-KWK Perseorangan dan lampiran formulir BA.7-KWK Perseorangan pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil verifikasi secara berjenjang di tingkat kecamatan dan kabupaten. -----



Bahwa terkait dengan dalil 4 **PEMOHON** huruf e angka 2 diatas, sepanjang tentang dalil **PEMOHON** yang menyatakan “TERMOHON tidak melakukan verifikasi faktual secara baik dan benar terhadap jumlah dukungan hasil perbaikan **PEMOHON**” adalah tidak terbukti secara fakta hukum karena **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti **PEMOHON** dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, sepanjang tentang dalil **PEMOHON** yang menyatakan “TERMOHON tidak melakukan verifikasi faktual secara baik dan benar terhadap jumlah dukungan hasil perbaikan **PEMOHON**”. -----

Bahwa TERMOHON tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan TERMOHON dalam persidangan penyampaian Jawaban dan fakta-fakta hukum tentang dalil Jawaban TERMOHON telah terbukti sebagai fakta hukum yang didasarkan pada alat bukti surat TERMOHON yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dan fakta hukum ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi TERMOHON dibawah sumpah atas nama

MOHAMMAD YAHYA, SH (Sekretaris Kelompok Kerja Pencalonan dan Verifikasi Faktual) yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa **PEMOHON** saat menyampaikan syarat dukungan sebelum pendaftaran sebanyak 19.678 (Sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan) pendukung dan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi factual metode sensus jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sejumlah 4.523 (empat ribu lima ratus dua puluh tiga) pendukung sebagaimana Keputusan TERMOHON Nomor 43/HK.03.01-Kpt/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 27 November 2017, dan terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi factual metode sensus dalam proses pendaftaran **PEMOHON** baik ditingkat PPS maupun pleno rekapitulasi PPK tingkat kecamatan hingga rekapitulasi Kabupaten tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** serta Tim Pemenangan maupun oleh LO/Penghubung **PEMOHON**”.



Bahwa kemudian keterangan TERMOHON dibawah sumpah atas nama MOHAMMAD YAHYA, SH (Sekretaris Kelompok Kerja Pencalonan dan Verifikasi Faktual) yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa **PEMOHON** tanggal 19 Januari 2018 telah memasukkan jumlah dukungan perbaikan sebanyak 31.174 (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat) dukungan dan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh TERMOHON jumlah dukungan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi factual kolektif sebanyak 28.067 dukungan, Dan hasil verifikasi factual kolektif terhadap syarat dukungan perbaikan **PEMOHON** ditingkat PPS dan pleno rekapitulasi PPK di 15 wilayah sebaran diluar Kecamatan Pinembani, jumlah dukungan **PEMOHON** yang memenuhi syarat adalah sebanyak 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) dukungan, dan terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi factual metode sensus dalam proses pendaftaran **PEMOHON** baik ditingkat PPS maupun pleno rekapitulasi PPK tingkat kecamatan hingga pleno rekapitulasi kabupaten tanggal 9 Februari 2018, tidak ada keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** serta Tim Pemenangan maupun oleh LO/Penghubung **PEMOHON**”.

Bahwa dengan fakta hukum ini telah membuktikan secara nyata bahwa dalil 4 **PEMOHON** huruf e angka 1 tidak terbukti secara fakta hukum dan TERMOHON telah melaksanakan semua prosedur mulai dari tahapan dalam verifikasi sebaran dukungan, verifikasi administrasi hingga verifikasi factual sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Jo PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan TERMOHON memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya. -----

C. KESIMPULAN-----

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalam kesimpulan yang telah secara tegas diuraikan oleh TERMOHON diatas dan juga didukung dengan dengan fakta-fakta hukum baik dalam Jawaban, Alat Bukti Tertulis, dan Keterangan saksi-saksi TERMOHON dibawah sumpah membuktikan bahwa tindakan TERMOHON menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala adalah SUDAH BENAR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo, Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.-----

Bahwa dengan demikian TERMOHON in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagai institusi penyelenggara Pemilihan Umum telah melaksanakan tugas dan tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala dan juga tindakan TERMOHON ini berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemilu yakni mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, dalil-dalil yang diajukan oleh **PEMOHON** adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. -----

Bahwa berdasarkan uraian Kesimpulan TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan putusan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----

Atau apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

11. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah-----

A. Fakta-fakta yang terungkap dalam musyawarah-----



- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 **PEMOHON** memasukan perbaikan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak sebanyak 31.417 (tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh belas);-----
- Bahwa berdasarkan dokumen perbaikan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak sebanyak 31.417 (tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh belas) terdapat 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) yang dinyatakan oleh TERMOHON memenuhi syarat sebagai pendukung bakal pasangan calon perseorangan atas nama Dr. Suandi.,S.Ti.,M.Si dan Abdurrachman M. Kasim.,SH.,MH yang ditetapkan oleh TERMOHON pada tanggal 9 februari 2018; ----
- Bahwa TERMOHON tidak menyerahkan 1 rangkap salinan Berita Acara Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan dan Berita Acara Formulir Model Ba.4-KWK perseorangan pada saat hasil penelitian perbaikan administrasi syarat dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala atas nama Dr. Suandi.,S.Ti.,M.Si dan Abdurrachman M. Kasim.,SH.,MH;-----
- bahwa Berita Acara Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan dan Berita Acara Formulir Model Ba.4-KWK perseorangan tidak diserahkan kepada bakal pasangan calon perseorangan atas nama Dr. Suandi.,S.Ti.,M.Si dan Abdurrachman M. Kasim.,SH.,MH hal ini sejalan dengan kesaksian saudara yahya.,SH selaku Sekretaris Pokja Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala yang menerangkan bahwa Berita Acara Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan dan Berita Acara Formulir Model Ba.4-KWK perseorangan tidak pernah diserahkan kepada **PEMOHON** dan hal tersebut merupakan kelalaian dari pihak TERMOHON. ----
- Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 menetapkan jumlah **PEMOHON** yang memenuhi syarat sebanyak 6.160 (enam ribu seratus enam puluh) dengan sebaran dukungan 16 kecamatan tertanggal 9 Februari 2018.-----



B. Penilaian dan Pendapat Pimpinan Musyawarah.-----

B.1 Terhadap kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala menyelesaikan sengketa pemilihan-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan”*. ketentuan norma ini memberikan wewenang atribusi kepada Panwaslih Kabupaten Donggala untuk menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Proses Pencalonan. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang bersumber dari Undang – Undang hal ini sejalan dengan pendapat H.D. van Wijk yang mengemukakan bahwa *Atributie: toekenning van een besttursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (Atribusi: pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Panwaslih Kabupaten Donggala memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari undang – undang dalam hal menangani Sengketa Pemilihan.-----
- Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah *“sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*. Dalam konteks penafsiran *gramatical* unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal diatas menunjuk kepada subjek jenis sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikategorisasikan dalam bentuk sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dan penyelenggara yang kesemuanya menjadi wewenang pengawwas pemilihan Kabupaten Donggala untuk menyelesaikan.-----
- Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian



sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala hanya menetapkan Pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sebanyak 6.160 tertanggal 9 Februari 2018.---

- Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh **PEMOHON**.-----

B.2 Terhadap pertimbangan Hukum-----



- Menimbang **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala hanya menetapkan Pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sebanyak 6.160 tertanggal 9 Februari 2018.---
- Menimbang bahwa **PEMOHON** menyampaikan Permohonan Penyelesaian Pemilihan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 terkait Keputusan KPU Kabupaten Donggala dan Berita Acara KPU Kabupaten Donggala yaitu pada tanggal 13 Februari 2018 (3 hari kerja) yang berarti bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan oleh **PEMOHON** masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menegaskan "*Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga)*

hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan-----

- Menimbang Permohonan **PEMOHON** di ajukan pada tanggal 13 Februari 2018 dan diregister oleh Panwaslu Kabupaten Donggala pada tanggal 15 Februari 2018 dengan nomor register 03/PS/PB/KAB/26.05/II/2018. Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi terkait dengan keterpenuhan syarat formil dan materil untuk menyampaikan permohonan sengketa pemilihan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota.----

- Menimbang ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa :-----

“Sengketa Pemilihan Pemilihan terdiri atas:-----

- a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan-----
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”-----

Dalam konteks Pasal ini mengkalisifikasikan sengketa kedalam dua bentuk yakni bentuk sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dan penyelenggara, akan tetapi kedua sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan wewenang Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) yang menegaskan “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.* -----

- Menimbang ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Objek Sengketa Proses Pemilihan Meliputi :-----
 - a. Perbedaan Penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam



ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

- b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta pemilihan, dan atau:-----
- c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (2) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dalam bentuk Surat Keputusan dan Berita Acara.-----
Ketentuan norma diatas dikaitkan dengan objek sengketa yang disampaikan oleh **PEMOHON** yakni Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 merupakan keputusan yang bersifat individual, kongkret dan final.-----

- Bahwa TERMOHON tidak menyerahkan 1 rangkap salinan Berita Acara Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan dan Berita Acara Formulir Model Ba.4-KWK perseorangan pada saat hasil penelitian perbaikan administrasi syarat dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala atas nama Dr. Suandi.,S.Ti.,M.Si dan Abdurrachman M. Kasim.,SH.,MH yang merupakan hak dari bakal pasangan calon sebagaimana dijamin dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang bertumpuh pada salah satu aspek perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks faham negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi aspek pertama dari empat aspek penting sebagaimana yang dikembangkan oleh Julius Stahl, dalam konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’. Disamping itupula, tujuan negara hukum adalah untuk menjamin kedudukan hukum dari individu – individu. Dalam perwujudan perlindungan hukum tersebut dilakukan oleh pemerintah yang merupakan menifestasi negara. Sehingga tindakan **PEMOHON** tidak menyerahkan 1 rangkap salinan Berita Acara Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan dan Berita Acara Formulir Model Ba.4-KWK perseorangan merupakan tindakan yang melanggar hak konstitusional bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil



Bupati Kabupaten Donggala atas nama Dr. Suandi.,S.Ti.,M.Si dan Abdurrachman M. Kasim.,SH.,MH. -----

- Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) menegaskan”*KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18. Ketentuan norma Pasal ini menunjuk mekanisme prosedur penelitian syarat perbaikan kembali merujuk kepada ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) verifikasi Administrasi dilakukan dengan cara:-----*

- a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan-----
- b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.-----
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;-----
- d. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;-----
- e. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;-----
- f. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;-----
- g. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan-----
- h. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.-----

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) merupakan mekanisme prosedur yang dilakukan dalam verifikasi administrasi bakal calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal Pasangan Calon perseorangan. Kemudian hasil dari verifikasi administrasi perseorangan wajib disampaikan kepada bakal Pasangan Calon perseorangan sebagai wujud pemenuhan hak bakal Pasangan calon untuk mendapatkan dokumen hasil verifikasi, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (11) yang menegaskan” Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana



dimaksud pada ayat (10), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:--

- a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;-----
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;-----
- c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----

dalam rumuskan Pasal diatas secara *expressis verbis* (tegas, jelas atau lengkap) telah disebutkan subjek – subjek yang berwenang untuk mendapatkan hasil berita acara pemeriksaan administrasi pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala sehingga subjek yang disebutkan dalam ketentuan Pasal untuk diserahkan hasil pemeriksaan administrasi sebagai sebuah prosedur. Maka ketika hasil verifikasi administrasi tidak diserahkan kepada subjek – subjek yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (11) merupakan tindakan yang melanggar prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan. -----

Menimbang berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 1. Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : -----

- (1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. -----
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: -----
 - a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan-----
 - b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.-----





Setelah melakukan prosedur penelitian administrasi terhadap syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, kemudian dilakukan verifikasi faktual sebagaimana pada ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), yang menegaskan :----

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. -----
2. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. -----
3. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.-----

Kemudian hasil verifikasi faktual syarat bakal pasangan calon perseorangan dituangkan kedalam berita acara sebagai bentuk tindakan hukum terhadap proses verifikasi faktual untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon sebagaimana yang diuraikan pada ketentuan ayat (10) yang menegaskan” Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. Selanjutnya hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon sebagaimana yang termuat dalam ketentuan ayat (12) yang menegaskan” Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. Ketentuan Pasal diatas jika menggunakan konsep berfikir sistematis (*de systematische interpretatir*) merupakan tahapan – tahapan yang harus dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan verifikasi terhadap syarat dukungan calon perseorangan, tahapan tersebut merupakan rangkaian yang harus

dilaksanakan secara berurutan.-----

- Menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 58 Ayat (2) menyatakan “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berkas perbaikan dukungan, berkas perbaikan disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon sebagaimana huruf b. menyatakan 1 (satu) rangkap salinan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah untuk arsip. Dalam konteks norma ini terdapat norma prosedur yang harus dilakukan oleh TERMOHON dalam berkas perbaikan dukungan calon perseorangan yakni menyampaikan berkas perbaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan. Terkait dengan hal ini, digunakan salah satu prinsip *Contextualism* dalam interpretasi yakni *Asas Norcitur a Sociis*. Asas ini mengandung arti bahwa: suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya. (*Ian McLeod, Legal Method, Macmillan Press, Ltd. London, 1996, p. 282*). Dengan mengacu pada asas *Norcitur a Sociis* maka konteks norma diatas harus diartikan bahwa penyampaian berkas perbaikan harus disampaikan kepada bakal Pasangan Calon perseorangan karena merupakan hak yang harus dipenuhi, ketika berkas perbaikan tidak diserahkan kepada bakal Pasangan calon perseorangan merupakan tindakan yang tidak sesuai prosedur dan menyalahi aturan hukum sehingga tindakan tersebut dipandang cacat prosedur.-----



- C. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B mengambil kesimpulan sebagai berikut:----
 - Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 merupakan objek sengketa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggal yang bersifat individual, kongkrit dan Final;-----

- Bahwa pemeriksaan terhadap **PEMOHON**an sengketa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala merupakan pelaksanaan wewenang atribusi oleh Panwasli Kabupaten Donggala yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;-----
- Bahwa **PEMOHON** telah memasukan perbaikan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak sebanyak 31.417 (tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh belas) pada tanggal 19 Februari 2017 yang kemudian setelah dilakukan penelitian terdapat 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) yang dinyatakan oleh TERMOHON memenuhi syarat sebagai pendukung bakal pasangan calon perseorangan atas nama Dr. Suandi.,S.Ti.,M.Si dan Abdurrachman M. Kasim.,SH.,MH yang ditetapkan oleh TERMOHON pada tanggal 9 februari 2018;-----
- Bahwa TERMOHON tidak menyerahkan 1 rangkap salinan Berita Acara Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan dan Berita Acara Formulir Model Ba.4-KWK perseorangan pada saat hasil penelitian perbaikan administrasi syarat dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala atas nama Dr. Suandi.,S.Ti.,M.Si dan Abdurrachman M. Kasim.,SH.,MH yang merupakan hak dari bakal pasangan calon sebagaimana dijamin dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala;-----
- Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak menyerahkan 1 rangkap salinan Berita Acara Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan dan Berita Acara Formulir Model BA.4-KWK perseorangan kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Dr. Suandi.,S.Ti.,M.Si dan Abdurrachman M. Kasim.,SH.,MH merupakan perbuatan yang melanggar



ketentuan peraturan perundang – undangan dan sebagai
tidakkan yang cacat prosedur.-----

D. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Donggala mengambil kesimpulan sebagai
berikut:-----



- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan a quo-----
- b. Bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan a quo-----
- c. Bahwa Permohonan sengketa pemilihan a quo masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan-----
- d. Bahwa sengketa pemilihan a quo beralasan hukum-----

- Mengingat** : 1. Undang-undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-undang-
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil walikota-
3. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wailkota-----

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk sebagian-----
2. Menyatakan secara hukum proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Donggala terhadap dokumen hasil perbaikan syarat dukungan **PEMOHON** bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama DR. SUANDI, S.TI,.M.SI dan ABDURRACHMAN M. KASIM, SH.MH di Tingkat KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 9 Februari 2018.-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi Faktual terhadap dokumen syarat dukungan hasil perbaikan pencalonan perseorangan **PEMOHON**.-----
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melaksanakan keputusan ini.-----

Demikian di putuskan dalam rapat pleno Panwas Pemilihan Kabupaten Donggala oleh 1) Mohammad Fikri, SH. 2) Minhar, ST. 3) Saadin Saleh,SP. masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala dan di ucapkan hadapan para pihak, serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2017 oleh 1) Mohammad Fikri, SH. 2) Minhar, ST. 3) Saadin Saleh,SP. -----

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DONGGALA

Anggota

Ketua

Anggota

TTD

TTD

TTD

Minhar, ST

Mohammad Fikri, SH

Saadin Saleh, SP

